

solid & solutif

No.2 Vol.8/September 2018

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

KETIKA APIP TELAHAH SEJAWAT



APIP "B"

APIP "A"

MENENGOK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN





Wujudkan Kenyamanan Lingkungan Melalui Industri Hijau

Tentang Telaah Sejawat

Pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, APIP dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, berdasarkan dan terikat pada standar profesi yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk menguji efisiensi dan efektivitas organisasi, serta kesesuaian organisasi APIP dengan standar yang berlaku, dilakukan melalui telaah sejawat atau *peer review*.

Telaah sejawat sejatinya merupakan jawaban atas tuntutan para pemangku kepentingan terhadap kualitas APIP. Untuk itu, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu melalui telaah sejawat. AAIPI juga telah menerbitkan pedoman pelaksanaan telaah sejawat beberapa tahun yang lalu. Dalam pedoman tersebut antara lain disebutkan bahwa pelaksanaan telaah sejawat dilakukan oleh APIP terhadap APIP lainnya setiap tiga tahun sekali. Kemudian, dalam melaksanakan telaah sejawat ada ketentuan yang harus dijaga, yaitu tidak boleh dilakukan secara *resiprokal* (saling telaah). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip independensi ketika melakukan telaah sejawat.

Untuk mengenal apa dan bagaimana telaah sejawat dilaksanakan, Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mencoba mengulas tentang telaah sejawat yang kami angkat sebagai laporan utama.

Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami menampilkan uraian tentang perkembangan industri makanan dan minuman di tanah air belakangan ini, di mana pertumbuhannya tergolong *moncer*. Di tahun 2017 pertumbuhannya mencapai 9,23% atau naik dibandingkan pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 8,46%. Demikian pula kontribusinya terhadap PDB non migas tergolong tinggi, yakni mencapai 34,33%. Dan itu pula salah satu yang menjadi alasan sektor industri ini diprioritaskan dalam implementasi industri 4.0 di samping sektor industri lainnya.

Upaya pengembangan sektor industri tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri, di antaranya melalui pendidikan vokasi bidang industri. Kementerian Perindustrian dalam hal ini cukup banyak memiliki unit kerja sekolah industri. Salah satunya adalah SMK - Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang. SMK - SMAK Padang boleh dibilang masuk dalam golongan sekolah vokasi industri yang “aduhai” karena kompetensi dan prestasi siswanya yang luar biasa. Dalam rubrik “Lebih Dekat dengan Auditi” kali ini, kami tampilkan profil dari sekolah vokasi yang aduhai itu.

Itu adalah sebagian dari isi Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini. Tentu, masih banyak tulisan-tulisan lain yang layak dibaca. Dan akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Dr. Haris Munandar N., M.A.
Plt. Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Edwardsyah Nurdin, BSc
Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Editor

Ciendy Martha Gayatri, ST
Deny Chandra, S.Kom
Hariadi Amri, SH
Noa Salfhali, ST

Desain Grafis

Arga Mahendra, SH

Fotografer

Y.L. Didid Kristiawan, ST

Tenaga Sekretariat

Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI

Redaksi menerima tulisan berupa opini /
saran / kritik / komentar / foto ke alamat
E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari
www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian





Membangun Zona Integritas

Oleh : *Liliek Widodo*
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Tiga tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 April 2015 Kementerian Perindustrian mencanangkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Upaya pembangunan zona integritas pun dimulai. Untuk itu diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan zona integritas tersebut, Inspektorat Jenderal ditunjuk selaku Unit Penggerak Integritas (UPI).

Selain peraturan tentang pembangunan zona integritas, Menteri Per-

industrian juga mengeluarkan beberapa peraturan yang mendukung; seperti peraturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan, peraturan tentang pengendalian gratifikasi, serta peraturan tentang pedoman pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran. Terkait dengan peraturan-peraturan tersebut, Inspektorat Jenderal telah mengirimkan surat himbauan kepada seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Kemenperin untuk melakukan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, dan *whistleblowing system* pada masing-masing unit kerja. Kemudian hasil monitoring itu dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal.

Langkah awal dalam pembangunan zona integritas, Inspektorat Jenderal selaku UPI telah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan terkait lainnya, kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenperin yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada *Stakeholder*, unit kerja yang melakukan penelitian dan pengembangan serta unit kerja pendidikan. Melalui pembangunan zona integritas yang berkesinambungan diharapkan dapat menghasilkan unit kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

Setelah proses sosialisasi tentang zona Integritas dilaksanakan, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap beberapa unit kerja yang berpotensi meraih predikat zona integritas. Pada tahun 2016, setelah melakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenperin maka ditetapkan lima unit kerja yang diharapkan dapat memperoleh predikat

WBK dan WBBM, yaitu: Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor, SMK Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta, Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Surabaya, dan SMK-Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Bogor. Kelima unit kerja tersebut kemudian diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk dievaluasi dan dinilai oleh Tim dari Kementerian PAN dan RB. Hasil yang diperoleh adalah unit kerja yang dinyatakan lulus sebagai unit yang berpredikat WBK yaitu SMK Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta.

Tidak hanya sampai di sana. Unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin yang lain, setelah diidentifikasi kemudian ditetapkan untuk diproses lebih lanjut dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor 165 tahun 2016 ditetapkan unit kerja untuk melaksanakan pembangunan zona integritas selama periode tahun 2017 s/d 2019. Untuk periode tahun 2017, unit-unit kerja yang diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan penilaian berjumlah 16, masing-masing terdiri dari 5 Balai Besar, 3 Baristan, 3 Balai Diklat, 4 unit pendidikan dan 1 Balai Sertifikasi Industri. Dari 16 unit yang diusulkan tersebut diperoleh hasil 4 unit dinyatakan sebagai unit berpredikat WBK yaitu: Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, SMK Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Bogor, Baristand Samarinda dan BDI Surabaya.

Untuk tahun 2018, dua unit kerja berpredikat WBK yaitu SMTI Yogyakarta dan BBTPPI Semarang diusulkan penilaian kembali untuk memperoleh predikat WBBM, sedangkan 16 unit kerja yang lain setelah selesai penilaian internal

juga sedang dalam proses penilaian oleh Tim Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan predikat WBK. Keenam belas unit kerja tersebut terdiri dari 3 Balai Besar, 5 Baristan, 2 Balai Diklat, serta 6 unit pendidikan. Selanjutnya, untuk tahun 2019 mendatang sebanyak 14 unit kerja sudah dipersiapkan untuk diusulkan mengikuti penilaian, masing-masing terdiri dari 2 Balai Besar, 3 Baristan, 2 Balai Diklat, 6 unit pendidikan dan 1 unit Balai Pengembangan Industri.

Upaya Inspektorat Jenderal menggerakkan unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin, serta tekad dan semangat dari unit-unit kerja tersebut untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM akhirnya sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Dalam tahun 2018 ini, lima unit kerja di lingkungan Kemenperin akhirnya memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN dan RB.

Setelah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi, selanjutnya kelima unit kerja dimaksud akan diajukan kembali untuk dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB guna memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kita berharap, mudah-mudahan predikat tersebut dapat diraih. Demikian pula dengan unit-unit kerja yang lain, semoga dapat meraih predikat WBK dan WBBM.

Kami juga sangat berharap, melalui pembangunan zona integritas yang berkesinambungan maka bukan hanya menghasilkan satuan kerja yang berpredikat WBK dan WBBM dari Kementerian PAN dan RB, namun lebih lanjut dapat tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, akurat, bersih dan bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani.



Ketika APIP Telaah Sejawat

Tugas-tugas pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelaksanaan tugas pengawasan atau audit dijalankan oleh para auditor secara profesional, dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut auditor terikat pada standar profesi yang telah ditentukan. Dalam mengemban tugas-tugas keprofesionalannya, para auditor dan APIP bernaung dalam suatu wadah organisasi yang bernama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIP) yang didirikan di Jakarta pada 30 November 2012. Keberadaan wadah organisasi profesi ini dibutuhkan untuk menjaga independensi dan profesionalitas anggotanya dalam melaksanakan tugas pengawasan/audit.

Agar APIP selalu berada pada *track* atau jalur profesionalitasnya maka aktivitas APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan/audit sudah seharusnya berpedoman pada standar audit yang berlaku. Selanjutnya, untuk menguji efisiensi dan efektivitas organisasi

APIP dan kesesuaian organisasi APIP dengan standar yang berlaku, dilakukan melalui telaah sejawat atau *peer review*. Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang pada pasal 55 menyatakan, bahwa untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Kemudian pedoman telaahan sejawat dimaksud disusun oleh organisasi profesi auditor.

Mengenal Telaah Sejawat

Dalam penjelasan PP No. 60 Tahun 2008 yang terkait dengan pasal 55 disebutkan, yang dimaksud dengan "telaahan sejawat" adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.

Telaah sejawat sejatinya merupakan jawaban atas tuntutan para pemangku kepentingan terhadap kualitas

APIP. Untuk itu, AAPII mendorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu melalui penilaian intern dan ekstern. Salah satu bentuk penilaian ekstern adalah melalui telaah sejawat.

Pelaksanaan telaah sejawat dilakukan oleh APIP terhadap APIP lainnya setiap tiga tahun sekali. Dalam melaksanakan telaah sejawat ada ketentuan yang harus dijaga, yaitu tidak boleh dilakukan secara *resiprokal* (saling telaah). Maksudnya, jika APIP "A" melakukan telaah sejawat terhadap APIP "B", maka APIP "B" tidak boleh melakukan telaah sejawat terhadap APIP "A", melainkan terhadap APIP yang lain. Hal ini untuk menjaga prinsip independensi ketika melakukan telaah sejawat.

Selaku organisasi auditor intern pemerintah, AAPII memandang perlu APIP melakukan telaah sejawat. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antaranya, menjadi *benchmarking* bagi APIP lainnya. Dalam hal ini sebagai bukti bahwa APIP mengikuti praktik terbaik yang berkembang secara internasional. Pertimbangan lain adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku; menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAPII; serta sebagai bukti kepada pemangku kepentingan tentang kualitas APIP.

Dilaksanakannya telaah sejawat itu sendiri dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi. Selain itu, telaah sejawat dimaksudkan juga untuk menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan standar audit; serta memberikan saran perbaikan terhadap

kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

Pedoman Telaah Sejawat

Pelaksanaan telaah sejawat tentu saja harus mengikuti pedoman baku agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam praktik lapangannya. Untuk itu AAPII telah menyusun pedoman telaah sejawat dengan mengambil referensi dari berbagai seminar dan jurnal ilmiah berskala internasional tentang praktik-praktik audit yang berlaku. Pedoman telaah sejawat tersebut disusun oleh suatu tim perumus di bawah Komite Telaah Sejawat AAPII yang telah disahkan pada tahun 2014 lalu.

Dalam pedoman tersebut disebutkan beberapa persyaratan agar telaah sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. *Pertama*; adanya beberapa tim internal, yaitu tim yang memahami konsep penilaian mutu dan didedikasikan untuk melakukan penilaian mutu internal, tim yang melakukan reviu berjenjang, dan tim yang mempersiapkan semua informasi yang diperlukan oleh Tim Penelaah. *Kedua*; adanya penggunaan alat bantu teknologi dalam penyusunan kertas kerja. *Ketiga*; adanya dukungan dari pimpinan instansi.

Sedangkan ruang lingkup dari telaah sejawat meliputi beberapa aspek, yaitu: kesesuaian dengan standar yang berlaku, dengan beberapa elemen kunci, seperti visi, misi, tugas dan fungsi APIP Yang Ditelaah; penerapan praktik audit; komposisi pengetahuan dan ketrampilan auditor APIP. Aspek lainnya adalah kertas kerja dan teknik audit yang dilakukan auditor; harapan dari pemangku kepentingan; nilai tambah



yang diberikan; serta proses tata kelola APIP. Dalam menentukan ruang lingkup didasarkan pada kesepakatan antara tim penelaah dengan APIP yang ditelaah.

Dalam melakukan telaah sejawat, Tim Penelaah akan memberikan penilaian terhadap aspek-aspek yang ditelaah. Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan, dan ini didasarkan pertimbangan profesional dari penelaah. Kemudian diambil simpulan untuk masing-masing katagori standar, yang dalam hal ini terbagi atas empat pengelompokan, yang terdiri dari: Sangat Baik dengan nilai pemenuhan atas pertanyaan 90% - 100%;

Baik (pemenuhan 70% - 89%); Cukup Baik (pemenuhan 50% - 69%); dan Kurang Baik (pemenuhan 0% - 49%).

Pelaksanaan Telaah Sejawat

Tahapan dalam pelaksanaan telaah sejawat dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan lapangan. Pada tahap persiapan, APIP Yang Ditelaah perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan telaah sejawat berjalan dengan lancar. Banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari pemahaman terhadap standar dan proses penilaian, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan,

memberi penjelasan kepada Tim Penelaah tentang peraturan-peraturan operasional APIP Yang Ditelaah, mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit, serta hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lapangan.

Sementara APIP Yang Menelaah, pada tahap persiapan terlebih dahulu membentuk Tim Penelaah yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua AAIPi berdasarkan masukan dari Komite Telaah Sejawat. Susunan Tim Penelaah terdiri dari Penanggung Jawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Apabila diperlukan, AAIPi wajib melakukan pelatihan pelaksanaan telaah sejawat kepada Tim Penelaah.

Pada tahap perencanaan, Tim Penelaah juga dapat mengirim kuesioner kepada APIP Yang Ditelaah untuk diisi. Kuesioner tersebut untuk memperoleh informasi awal tentang struktur organisasi, gambaran kekuatan personil dalam melaksanakan pengawasan, serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan audit; termasuk juga sistem dan prosedur yang ada. Selanjutnya, dilakukan komunikasi awal dengan

APIP Yang Ditelaah, dengan maksud untuk mengkonfirmasi tujuan telaah sejawat, mengidentifikasi auditi dalam satu tahun terakhir, mengidentifikasi dan merencanakan survey terhadap auditor/staf dari APIP Yang Ditelaah. Setelah itu dilakukan kesepakatan dan ditetapkan ruang lingkup pekerjaan telaah sejawat tersebut. Kesepakatan dilakukan antara Tim Penelaah dengan pimpinan tertinggi APIP Yang Ditelaah.

Setelah tahap persiapan beres kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan lapangan. Pada pekerjaan lapangan, Tim Penelaah melakukan penilaian terhadap penugasan penjaminan (*assurance*) dan penugasan konsultasi yang dilaksanakan oleh APIP Yang Ditelaah. Penilaian dilakukan terhadap laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur audit, kompetensi auditor, dan sebagainya.

Pekerjaan lapangan dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: perencanaan pekerjaan lapangan, pelaksanaan dan pelaporan. Perencanaan pekerjaan lapangan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari kuesioner. Kemudian pelaksanaan dilakukan melalui wawancara dan memberikan kuesioner

“

Saat kamu tidak menemukan solusi untuk masalahmu, mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, tapi kenyataan yang harus diterima.

–Anonim

kepada pihak-pihak yang dibutuhkan, serta pelaksanaan penelaahan. Dalam melakukan penelaahan, Tim Penelaah dapat melakukan wawancara atau meminta/menerima masukan dari pemangku kepentingan, APIP Yang Ditelaah, atau pun pihak-pihak lain jika dianggap perlu.

Penelaahan dilakukan dengan menggunakan kertas kerja untuk menilai kesesuaian praktik yang ada dengan standar audit. Pada kertas kerja berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan pengawasan, lingkungan praktik audit, fungsi-fungsi manajemen kegiatan audit, dan praktik audit. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa "ya" atau "tidak". Dari jawaban-jawaban tersebut dapat dihitung prosentase pemenuhannya dengan maksimum nilai sebesar bobot masing-masing pertanyaan. Dalam hal pertanyaan tidak dapat diterapkan maka nilai pemenuhan adalah NA (*Not Application*).

Dari hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tim penelaah kemudian menilai dan memberikan simpulan atas penilaiannya, yang dikelompokkan dalam empat skala penilaian, yaitu: Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Simpulan "Sangat Baik", dengan jumlah nilai 90% - 100% berarti seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Walau demikian, simpulan "Sangat Baik" tetap ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Simpulan "Baik" dengan jumlah nilai 70% - 89% berarti usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau standar keseluruhan; namun masih terdapat kekurangan yang

cukup banyak dalam pemenuhannya. Selanjutnya, simpulan "Cukup Baik" (jumlah nilai 50% - 69%) berarti telah ada usaha yang cukup untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau standar keseluruhan; namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya.

Terakhir simpulan "Kurang Baik" dengan jumlah nilai di bawah 50%. Ini berarti APIP Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran atau pun belum melakukan usaha yang cukup baik dalam memenuhi standar audit dan kode etik; atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Ini berarti banyak perbaikan yang harus dilakukan, termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

Selesai memberikan penilaian, Tim Penelaah selanjutnya menyampaikan draft laporan kepada pimpinan APIP Yang Ditelaah, dan diberi kesempatan atau melakukan pembahasan untuk menanggapi. Setelah itu, diselesaikanlah Laporan Hasil Telaah Sejawat yang ditandatangani oleh penanggung jawab Tim Penelaah, dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi APIP Penelaah untuk kemudian disampaikan kepada APIP Yang Ditelaah guna ditindaklanjuti sesuai dengan saran atau rekomendasi yang diberikan.

Akhirnya, agar APIP Yang Ditelaah semakin meningkat kualitas dan profesionalitasnya, saran atau rekomendasi yang diberikan sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian pelaksanaan telaah sejawat bukanlah sesuatu yang sia-sia, dan ada manfaatnya.

(Edwardsyah Nurdin).



Dari Suap Sukamiskin sampai Pesta Olah Raga Asian Games 2018

Walaupun namanya Sukamiskin, namun para penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di kota Bandung itu umumnya adalah mereka yang tidak suka miskin. Apalagi Lapas tersebut sejak tahun 2012 diperuntukkan sebagai tempat tahanan bagi para koruptor, yang gaya hidupnya jauh dari aroma kemiskinan, bahkan teramat sangat nyaman dan berkecukupan. Tak heran jika mereka dengan berbagai cara berupaya agar selalu hidup nyaman walau berada di penjara, termasuk dengan membeli dan menyuap petugas atau Kepala Lapas.

Pada Jumat dan Sabtu (20 – 21 Juli 2018) lalu tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan selanjutnya menetapkan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein bersama stafnya, Hendry Saputra, sebagai tersangka. Wahid diduga menerima suap Rp 47,7 juta, 410 dolar

AS, serta dua mobil Mitsubishi Triton dan Mitsubishi Pajero. Suap itu diduga berasal dari terpidana korupsi pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah, dan napi pidana umum, Andri Rahmat. Keduanya pun ditangkap dan kembali dijadikan tersangka. Istri Fahmi, yaitu Inneke Koesherawaty, juga turut dibawa KPK dengan status sebagai saksi (*Kompas*, 22/07/2018),

Berdasarkan temuan penyidik KPK, sel untuk Fahmi telah direnovasi sehingga seperti sebuah kamar apartemen. Di sel itu ada lemari, kasur pegas, penyejuk ruangan, lemari es, televisi dan perabotan lainnya. Selain itu ditemukan uang Rp 139,3 juta. Sementara di sel Andri ditemukan uang Rp 92,2 juta dan 1,000 dolar AS, serta dokumen pembelian dan pengiriman mobil Mitsubishi Triton.

Menyusul tertangkapnya Kepala Lapas Sukamiskin, Ditjen Permasayarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa sore (24 Juli 2018) melakukan pembersihan lapas tersebut dari barang-barang yang keberadaannya tidak sesuai dengan prosedur. Saungsaung yang ada di lapas yang biasa digunakan napi koruptor sebagai tempat penerimaan tamu dibongkar petugas. Barang-barang lain di dalam kamar napi yang keberadaannya tidak sesuai prosedur, seperti kulkas, penyejuk ruangan, televisi dan lainnya, juga disita. (Kompas, 25/07/2018).

Praktik jual-beli fasilitas di sejumlah lapas sebenarnya telah menjadi rahasia umum. Untuk itu, yang perlu digarisbawahi adalah, pembenahan kelembagaan di Ditjen Pemasyarakatan serta jajaran di bawahnya mendesak untuk dilakukan.

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah masih maraknya praktik korupsi

walaupun berbagai upaya penindakan telah dilakukan. Sejalan dengan upaya penindakan, upaya pencegahan korupsi juga harus dioptimalkan. Berkaitan dengan upaya mengoptimalkan pencegahan korupsi, Presiden Joko Widodo pada 20 Juli lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini akan menggantikan Perpres No. 55/2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan.

Menyusul terbitnya Perpres No. 64/2018, akan dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Perpres No. 64/2018 menyebutkan, Timnas PK terdiri dari sejumlah menteri yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, dalam negeri, aparaturnegara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta unsur pimpinan KPK.



Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, 26 Juli lalu menjelaskan, tugas Timnas PK tidak akan mengurangi kewenangan KPK. Sebaliknya, justru akan bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi. Hasil kerja sama Timnas PK dan KPK secara berkala dilaporkan kepada Presiden (Kompas, 27/07/2018)..

Pasca ditangkapnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh KPK pada 4 Juli lalu dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana otonomi khusus (otsus) tahun anggaran 2018, keberadaan dana otsus langsung menuai sorotan. Seperti diketahui ada empat provinsi yang mendapat alokasi dana otsus dalam APBN, yaitu Papua, Aceh, Papua Barat dan Yogyakarta. Dana yang digelontorkan pun cukup besar, sampai dengan tahun 2018 jumlahnya mencapai Rp 144,5 Triliun. Namun, dana yang cukup besar itu ternyata belum menyejahterakan warga setempat. Pertumbuhan ekonomi masih tetap rendah, tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran juga masih tinggi (Kompas, 06/08/2018).

Merujuk pada kenyataan tersebut, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia *Corruption Watch ICW* Firdaus Ilyas menyatakan, regulasi pengelolaan dana otsus untuk Papua, Aceh, Papua Barat dan Yogyakarta perlu ditinjau ulang agar peruntukannya tepat sasaran. "Perencanaan dan regulasi di tingkat daerah tidak siap mengelola dana otsus. Hasil pemantauan ICW, dana otsus atau dana dalam bentuk hibah sangat rawan untuk diselewengkan. Rendahnya pengawasan pusat menjadi celah bagi oknum untuk melakukan penyelewengan itu," ujar Firdaus Ilyas di Jakarta, 6 Agustus lalu (Kompas, 07/08/2018).

Pernyataan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW ter-

sebut perlu digarisbawahi. Tentu sangat memprihatinkan jika dana otsus yang jumlahnya relatif besar itu ternyata tidak tepat sasaran, bahkan jadi bancakan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini peran aparat pengawasan perlu dioptimalkan.

Tahapan pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang mulai berlangsung. Tepatnya di hari Jumat, 10 Agustus 2018 lalu, yang merupakan batas akhir pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada hari itu hanya dua pasangan yang mendaftarkan diri, yaitu pasangan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto – Sandiag Uno.

Pasangan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin menjadi pasangan pertama yang mendatangi kantor KPU. yakni sebelum Sholat Jumat. Pasangan ini diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Selain itu, pasangan ini juga didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia.

Tiga jam kemudian pasangan Prabowo Subianto – Sandiag Uno yang mendatangi kantor KPU, Pasangan ini diusulkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Sementara Partai Berkarya menjadi partai pendukung.

Seusai melaksanakan proses pendaftaran, para calon kemudian menyampaikan pernyataan pers, yang pada intinya menyangkut dua hal pokok, yaitu agar pemilihan umum mendatang berlangsung secara damai, serta janji

untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih berkualitas menjadi salah satu program me-reka (Kompas, 11/08/2018).

Pernyataan para calon presiden-wakil presiden tersebut layak digarisbawahi dan diberikan apresiasi. Sudah seharusnya pelaksanaan pemilu berlangsung aman dan damai serta jangan sampai menimbulkan perpecahan. Dinamika politik yang menghangat boleh-boleh saja, namun jangan sampai menimbulkan perpecahan bangsa.

Tahun ini, bangsa Indonesia mem-peringati 73 tahun kemerdekaannya. Sebagai bangsa besar yang terdiri dari beragam identitas, baik etnis, suku, budaya, agama dan sebagainya, maka kerukunan dan persatuan menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa. Keragaman tersebut kembali diingatkan melalui Peringatan Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2018; di mana sebagian besar tamu undangan yang hadir memakai pakaian adat yang tersebar di wilayah Indonesia.

Pada acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Aceh, didampingi Ibu Negara Iriana yang berpakaian khas Minang Koto Gadang. Sementara Wakil Presiden mengenakan baju adat Bugis, didampingi Ibu Mufidah yang berbusana adat senada. Demikian pula beberapa pejabat Negara lainnya, mengenakan pelbagai jenis pakaian adat yang ada di Indonesia (Kompas, 18/08/2018).

Yang perlu digarisbawahi dari peringatan tersebut adalah, harapan Presiden agar Peringatan HUT Ke-73 RI membawa semangat dan optimisme dalam membangun kerukunan serta

menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kita setuju dengan harapan Presiden tersebut. Walau saat ini kita tengah memasuki tahun politik yang penuh gejolak, namun jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa jadi terkoyak.

Sehari setelah Peringatan HUT Ke-73 RI, pesta olahraga Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang dibuka dengan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu malam, 18 Agustus 2018. Pertunjukan yang megah dan spektakuler mewarnai acara pembukaan itu. Identitas bangsa yang beragam tapi tetap satu terpancar dari berbagai pertunjukan pembukaan. Presiden Joko Widodo ikut menghadirkan kejutan saat memasuki stadion dengan cara yang unik, yakni melalui perpaduan “tipuan video” dan aksi panggung yang mengisahkan perjalanannya mengendarai moter gede ke Stadion Utama GBK.

Penonton dibuat berdecak kagum melihat panggung yang menghadirkan lanskap alam Indonesia dengan sentuhan tiga dimensi dan pencahayaan yang memukau. Penonton seperti diajak menyelami laut, mendaki gunung dan menjelajah hutan. Panggung yang berukuran panjang 135 meter, lebar 30 meter dan tinggi 26 meter itu diklaim sebagai panggung utama terbesar yang pernah ada dalam suatu ajang olah raga internasional (Kompas, 19/08/2018).

Akhirnya, pesta olahraga Asian Games ditutup secara resmi pada Minggu malam, 2 September 2018 lalu di Stadion Utama GBK, Jakarta. Indonesia memperoleh prestasi yang luar biasa, menempati peringkat ke-empat dengan perolehan medali 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu. Capaian itu melebihi target pemerintah, yakni masuk 10 besar dengan 16 – 20 emas.



Di samping menuai prestasi dalam perolehan medali, penyelenggaraan Asian Games ke-18 ini juga memperoleh apresiasi dan pujian dari berbagai kalangan baik di dalam maupun luar negeri. Presiden Dewan Olimpiade Asia Sheik Ahmad al-Fahad al-Sabah yang memberikan sambutan dalam pesta penutupan menyatakan, Indonesia telah bekerja keras mempersiapkan ajang ini dalam waktu singkat. Indonesia juga telah mewujudkan mimpi Asia dengan kompetisi olahraga, warna-warni Asian Games serta keramah-tamahan masyarakat, “Indonesia layak dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pesta olahraga tingkat internasional,” katanya.

Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam pesta penutupan itu karena tengah meninjau penanganan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tugas untuk menutup Asian Games diserahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, Presiden tetap menyapa seluruh hadirin di Stadion Utama GBK melalui sambungan video. Presiden berharap, semangat persatuan selama ajang Asian Games berlangsung harus bisa dilanjutkan. “Inilah Energi Asia yang sesungguhnya, bersatu membawa

kebaikan bagi dunia,” ujar Presiden.

Sebelumnya, pada Minggu pagi (2/9/2018), di Istana Negara, Jakarta, Presiden menyerahkan bonus kepada para atlet melalui perwakilan sembilan atlet dari berbagai cabang olahraga. Besarnya bonus yang diserahkan kepada atlet perseorangan adalah Rp 1,5 milyar untuk medali emas, Rp 500 juta untuk medali perak, dan Rp 250 juta untuk medali perunggu. Sedangkan untuk atlet beregu, peraih medali emas mendapat Rp 750 juta per orang, medali perak mendapat Rp 300 juta per orang, dan medali perunggu mendapat Rp 150 juta per orang, Bonus juga diberikan kepada pelatih dan asisten pelatih yang besarnya bervariasi (Kompas, 3/09/2018).

Pesta olahraga Asian Games ke-18 memang benar-benar luar biasa. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan berbagai acara dan pertandingan benar-benar menakjubkan. Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah, panitia penyelenggara, para atlet, petugas keamanan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pesta olahraga ini. Kita layak bangga, karena Indonesia telah memancarkan Energy Asia ke seluruh pelosok dunia. (*Edwardsyah Nurdin*).

KKN

Oleh : *Edwardsyah Nurdin*
Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI

Bulan Mei lalu, beberapa eksponen gerakan reformasi memperingati 20 tahun kelahiran Orde Reformasi yang berhasil menumbangkan Orde Baru. Tumbanganya Orde Baru ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998; setelah sebelumnya marak terjadi demonstrasi para mahasiswa yang menimbulkan beberapa korban tewas, disusul dengan kerusuhan disertai pembakaran dan penjarahan oleh sekelompok orang tak dikenal di beberapa tempat; serta pendudukan gedung parlemen di Senayan oleh para mahasiswa. Salah satu tuntutan mahasiswa dalam gejolak reformasi itu adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau biasa disingkat dengan sebutan KKN.

Singkatan KKN ternyata bukan hanya korupsi, kolusi dan nepotisme saja. Di kalangan mahasiswa perguruan tinggi, KKN juga dikenal sebagai istilah dari kuliah kerja nyata, yaitu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa pada waktu dan daerah (dalam hal ini daerah pedesaan) tertentu dan biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan. Dalam hal ini kegiatan kuliah kerja nyata merupakan kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yakni:

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Nah, ketika para mahasiswa sedang seru-serunya melakukan demonstrasi dengan tuntutan reformasi (yang diantaranya adalah pemberantasan KKN), jangan-jangan ada cerita tentang seorang mahasiswa yang nyeletuk kepada rekan di sebelahnya, "Wah, bulan depan saya ikut kegiatan KKN, Kamu kapan?". Lalu, dengan bercanda rekan di sebelahnya menjawab: "Ogah, ah! Kita 'kan sedang berjuang memberantas KKN!". Tentu saja yang dimaksud sang rekan dengan memberantas KKN itu adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demikian kencangnya tuntutan pemberantasan KKN sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Sidang Umum bulan November 1998 mengeluarkan Ketetapan MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam ketetapan itu disebutkan bahwa "penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme". Kemudian dinyatakan pula bahwa "upaya pemberantasan korupsi,

kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden”.

Buah dari ketetapan MPR tersebut adalah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Dalam perjalanannya KPK telah banyak menangkap dan menghukum para koruptor.

Berbeda dengan KKN dalam pengertian kuliah kerja nyata yang banyak memberikan manfaat baik bagi para mahasiswa dan juga masyarakat pedesaan, sebaliknya KKN dalam pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme jelas sangat bertolak belakang. Alih-alih memberi manfaat, justru perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme itu menimbulkan kerusakan di segala bidang, baik di bidang politis, ekonomis, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Bahkan pada puncaknya, praktik KKN yang massif dan tak terkendali ujung-ujungnya bisa menyebabkan negara bubar.

Dalam dua tahun terakhir ini pemerintah telah membuka penerimaan CPNS di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengisi kekosongan berbagai formasi kepegawaian karena pegawai sebelumnya telah memasuki usia pensiun. Umumnya usia mereka masih muda-muda dengan pendidikan mayoritas perguruan tinggi negeri. Artinya, pada umumnya mereka pernah mengikuti kuliah kerja nyata di pedesaan.

Suatu hari saya ngobrol-ngobrol ringan dengan seorang yang baru dilantik sebagai PNS, setelah sebelumnya selama setahun dia masih berstatus sebagai CPNS. Dia melamar kerja sebagai PNS untuk mengisi formasi auditor. Iseng-iseng saya bertanya, kenapa dia berminat jadi auditor. Dengan mantap dia menjawab: “Karena saya benci dengan KKN. Saya ingin jadi pengawas, agar KKN dapat diberantas!”. KKN yang dimaksudnya itu pastilah merujuk pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya, dia bercerita tentang pengalamannya ketika empat tahun yang lalu menjalani praktik KKN – maksudnya kuliah kerja nyata - di sebuah desa, Penduduk desa mayoritas hidup dalam kondisi pas-pasan, bahkan menjurus pada kemiskinan. Sarana pedesaan tidak memadai. Geliat perekonomian demikian lamban. Sementara kepala desa dan beberapa oknum perangkat desa terbilang makmur. Padahal, ada kucuran dana desa di sana.

Selidik punya selidik, kucuran dana desa ternyata tidak dimanfaatkan secara optimal. Bahkan lebih banyak yang diselewengkan untuk kepentingan kepala desa dan beberapa oknum perangkat desa. “Kasihlah kan, Pak, masyarakat desa. Mereka tetap miskin karena uangnya dikorupsi. Itulah yang menginspirasi saya untuk jadi auditor. Biar bisa mencegah praktik jahat korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN.”

Saya mengangguk-angguk mendengar cerita PNS baru calon auditor tersebut. Dalam hati saya berkata: “KKN mahasiswa ternyata memang bermanfaat. Paling tidak, ada yang menginspirasi untuk menjadi pencegah praktik KKN di birokrasi pemerintah”.



LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Masyarakat sebagai Elemen Pengawasan

*Oleh : Edwin Darmawan
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Pemerintah adalah perangkat negara dalam mengelola berbagai aspek yang menyangkut kehidupan warganya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara umum tugas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan tersebut maka peran serta warga negara (dalam hal ini masyarakat) dibutuhkan untuk memberikan saran dan gagasan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam rangka pembuatan kebijakan yang bermanfaat. Di samping itu masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan koreksi dan pengawasan terhadap praktik-praktik pemerintahan apabila dianggap menyimpang.

Peran serta masyarakat dibutuhkan untuk menghasilkan saran, gagasan,

masukan dan persepsi yang bermanfaat dari warga negara dan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ini juga merupakan wujud nyata dari model pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Agar peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibangun sistem yang partisipatif, yang ditandai dengan seperangkat peraturan yang memberi ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat secara luas. Di samping itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berperan serta sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 dengan gamblang menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28C ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara”.

Sementara, dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, disebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; serta hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam menggunakan hak-hak tersebut, warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Pengawasan Masyarakat

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat selaku warga negara terhadap jalannya roda pemerintahan adalah melalui pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan baik secara lisan ataupun tertulis yang disampaikan kepada aparat pemerintah yang terkait. Adapun isi dari pengawasan tersebut bisa berupa sumbang saran ataupun gagasan, di samping dapat juga berbentuk pengaduan terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan mencakup beberapa permasalahan, seperti pelayanan publik, pengelolaan anggaran, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Dalam hal pelayanan publik, masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya dari aparat pemerintah. Agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan

sebaik-baiknya, fungsi pengawasan sangat berperan. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa: "Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal". Dalam konteks tersebut, pengawasan masyarakat merupakan bagian dari pengawas eksternal, di samping pengawasan dari Ombudsman dan DPR/DPRD.

Demikian pula dalam hal pengelolaan anggaran, baik yang bersumber dari APBN ataupun APBD, masyarakat berhak untuk ikut mengawasinya. Apalagi mengingat sebagian besar dana anggaran yang dikelola oleh pemerintah, sebagian besar pendapatannya diperoleh dari pendapatan pajak dan pendapatan lainnya yang notabene berasal dari warga negara. Melalui pengawasan masyarakat, negara juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi; karena bagaimana pun akibat dari praktik korupsi maka pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat.

Dalam melaksanakan pengawasan masyarakat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu; pengawasan langsung oleh warga masyarakat, melalui informasi atau pemberitaan lewat media massa, serta pengawasan legal yang ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini melalui DPR/DPRD selaku wakil rakyat.

Salah satu bentuk dari pengawasan masyarakat adalah melalui pengaduan. Dalam hal ini masyarakat diberikan ruang untuk mengadukan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Untuk itu, sudah seharusnya instansi pemerintah menangani pengaduan masyarakat

dengan sebaik-baiknya. Penanganan pengaduan yang baik adalah yang dapat memudahkan bagi instansi pemerintah dan juga masyarakat dalam mengakses pengaduan tersebut.

Melalui penanganan pengaduan yang baik dapat mendeteksi apa yang diperlukan masyarakat, selain itu pengaduan juga dapat mendeteksi pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan. Disamping itu, dari pengaduan masyarakat juga dapat diperoleh informasi adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dari oknum-oknum aparat yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pengaduan masyarakat boleh dikatakan sebagai elemen yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas pengawasan. Oleh karenanya, penanganan pengaduan masyarakat hendaknya dikelola secara optimal sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat yang baik, salah satu contoh yang fenomenal adalah yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama – yang biasa disapa dengan panggilan Ahok - ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu

lalu, terlepas dari kasus hukum penistaan agama yang dihadapinya di akhir masa jabatannya. Ketika itu, hampir setiap hari Ahok selalu meluangkan waktu untuk menerima keluhan dan pengaduan dari warga secara langsung di Balai Kota; dan kemudian memerintahkan stafnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Dia juga membuka akses seluas-luasnya mengenai pengelolaan anggaran melalui e-budgeting, sehingga masyarakat dapat mengkritisi dan mengadukan jika ada hal-hal yang dianggap menyimpang.

Pengaduan Masyarakat di Kementerian Perindustrian

Untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2013 Menteri Perindustrian menunjuk Inspektorat Jenderal Kemenperin selaku aparat pengawasan intern pemerintah sebagai pengelola pengaduan masyarakat. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 29/M-IND/Per/6/2013 tentang Pedoman Penangan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penangan pengaduan masyarakat tersebut dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: pengaduan masyarakat berkadur



pengawasan; dan pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan. Sedangkan tata cara penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara tertulis/surat, secara online, melalui media elektronik atau melalui media cetak. Terkait dengan pengaduan masyarakat secara online maka melalui [website Kemenperin.go.id](http://website.Kemenperin.go.id) dibuka *link* khusus untuk pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui *link* ini masyarakat dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan terhadap kinerja aparat di lingkungan Kemenperin, baik pusat maupun daerah, secara terbuka dan transparan.

Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dimaksudkan bahwa pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal melalui pemeriksaan/audit terhadap pihak-pihak atau oknum-oknum yang diadukan karena diduga adanya penyelewengan atau pelanggaran peraturan. Selanjutnya, auditor yang menangani pengaduan itu memberikan rekomendasi penyelesaiannya.

Sedangkan pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, umumnya bersifat masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan atau layanan yang dilakukan unit kerja atau oknum aparat yang dinilai tidak memuaskan. Terhadap hal ini, pengaduan tersebut diteruskan kepada pimpinan unit kerja atau atasan langsung oknum aparat yang dituju sebagai masukan untuk perbaikan.

Adapun ruang lingkup yang terbuka untuk diadakan terdiri dari penyalahgunaan wewenang; pelayanan masyarakat; indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN/pungutan liar; kepegawaian; tata laksana/regulasi; perumahan/pertanahan; dan pengaduan lainnya. Selama tahun 2017, pengaduan

masyarakat yang diterima seluruhnya berjumlah 53 pengaduan.

Dari evaluasi terhadap materi pengaduan masyarakat tersebut, sebagian besar masalah yang diadukan berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pengaduan lainnya. Terkait dengan materi pelayanan masyarakat, isi aduan menyangkut keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan SOP dalam proses penerbitan rekomendasi untuk impor bahan baku atau peralatan keperluan industri di dalam negeri. Setelah diklarifikasi dengan unit kerja penerbit rekomendasi, ada beberapa faktor penyebab sehingga timbul keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan SOP tersebut, diantaranya: pertimbangan teknis yang ditolak atau ditunda pemrosesannya dikarenakan barang yang akan diimpor telah dapat diproduksi di dalam negeri; dokumen pendukung tidak lengkap; keterbatasan tenaga pemroses; serta belum adanya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan instansi terkait lainnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengaduan lainnya, isi pengaduan pada umumnya di luar tugas dan kewenangan Kementerian Perindustrian, seperti masalah penyelundupan pakaian bekas, pembangunan pasar, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaduan masyarakat pada hakekatnya juga merupakan bagian atau elemen dalam pelaksanaan pengawasan. Dari pengaduan masyarakat dapat diperoleh informasi-informasi yang dapat mendukung adanya temuan atau permasalahan dari auditi. Oleh karenanya, adalah wajar jika penanganan atau pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh APIP.



Menengok Perkembangan Industri Makanan dan Minuman

Belakangan ini pertumbuhan industri makanan dan minuman di tanah air tergolong moncer. Pertumbuhannya terus meningkat. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika membuka Pameran Produk Industri Makanan dan Minuman Tahun 2018 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 23 April 2018 lalu menyatakan, pertumbuhan industri makanan dan minuman naik terus meningkat. Sebagai contoh, di tahun 2017 pertumbuhannya mencapai 9,23% atau naik dibandingkan pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 8,46%. Demikian pula kontribusinya terhadap PDB non migas tergolong tinggi, yakni mencapai 34,33%.

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Ditjen Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim. Dalam wawancara dengan Majalah Pengawasan SOLUSI di ruang kerjanya, Agustus lalu, Abdul Rochim menyatakan, "Pertumbuhan industri makanan dan minuman rata-rata di atas 7 persen setiap tahun. Bahkan pada triwulan I tahun 2018 pertumbuhannya di atas 12 persen."

Di sisi lain, nilai ekspor produk makanan dan minuman, dalam hal ini termasuk minyak kelapa sawit,

pada tahun 2017 nilainya juga positif dibandingkan dengan nilai impor pada periode yang sama. Nilai ekspor tercatat sebesar USD 31,7 miliar sementara nilai impor sebesar USD 9,6 miliar.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk semakin meningkatkan inovasi dan daya saing industri makanan dan minuman seiring dengan ditetapkannya sektor ini sebagai salah satu dari lima sektor percontohan dalam implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Apalagi, industri makanan dan minuman telah mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Industri Unggulan

Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong besar, sekitar 260 juta jiwa, jelas merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi produk-produk industri makanan dan minuman. Tak heran jika industri ini menjadi salah satu andalan dalam menopang pertumbuhan

industri di tanah air. Jenis produk industri makanan dan minuman pun sangat beragam. Untuk industri makanan misalnya, mulai dari terigu, makanan kaleng sampai ke bumbu dapur, Demikian pula industri minuman, mulai dari minuman botol, teh kotak sampai ke es krim.

Dengan beragam jenis produk yang bisa dihasilkan dan pangsa pasar yang tergolong besar, tak heran jika industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri unggulan yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian bertekad untuk semakin meningkatkan daya saingnya agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. Ketika berbicara pada Forum Komunikasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian, 26 Juli lalu, Abdul Rochim menyatakan: "Dengan adanya kebijakan yang mendukung pengembangan industri makanan dan minuman, kami optimis





kinerja sektor ini di tahun 2018 bisa mencapai 8 – 9 persen, sebagai target moderat”.

Sebagai industri unggulan, perkembangan unit usaha yang bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya sektor industri agro, juga menunjukkan tren kenaikan. Sebagai contoh, pada tahun 2015 industri makanan dan minuman berjumlah 6.875 unit usaha kemudian meningkat signifikan menjadi 8.569 unit usaha pada tahun 2016. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 9.265 unit usaha.

Seiring dengan peningkatan unit usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri makanan dan minuman juga selalu meningkat. Tahun 2015 jumlah tenaga kerja pada industri makanan dan minuman sebanyak 818.143 orang, sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.006.430 orang. Tahun 2017 jumlahnya meningkat lagi menjadi 1.134.333 orang.

Menjawab pertanyaan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI tentang prospek industri makanan dan minuman, Abdul Rochim dengan yakin menyatakan bahwa industri makanan dan minuman akan tetap tumbuh. Apalagi gaya hidup masyarakat dewasa ini, terutama keluarga muda, yang tidak mau repot ketika memasak. Mereka lebih senang membeli bumbu masak yang telah jadi. Di samping itu, inovasinya juga cukup banyak dan bervariasi.

Bahkan lebih jauh dari itu, dengan diimplementasikannya industri 4.0 diyakini mampu meningkatkan ekspor makanan dan minuman olahan nasional hingga empat kali lipat, dari target tahun ini nilai ekspor sekitar USD 12,65 miliar akan melonjak menjadi USD 50 miliar pada tahun 2025 mendatang. Hal itu dinyatakan Abdul Rochim pada acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan di Yogyakarta, 30 Agustus lalu.

Sektor Prioritas Industri 4.0

Industri makanan dan minuman termasuk salah satu sektor prioritas dalam implementasi industri 4.0 di samping sektor industri lainnya, yakni: industri otomotif, industri elektronik, industri kimia serta industri tekstil dan produk tekstil. Menjadi salah satu sektor industri prioritas dikarenakan industri makanan dan minuman merupakan penyumbang PDB terbesar dari sektor industri non migas; serta nilai ekspornya yang juga cukup besar. Demikian pula dari sisi penyerapan tenaga kerja cukup besar, dan bahan baku dari sumber daya pertanian juga berlimpah.

Pada acara workshop dengan wartawan di Yogyakarta tersebut, Rochim juga menyebutkan, pihaknya (dalam hal ini Ditjen Industri Agro Kemenperin) sedang menyusun rencana aksi dan rancangan insentif teknologi terkait implementasi industri 4.0 untuk produsen makanan dan minuman olahan dalam negeri. "Tahun depan, kami akan melaksanakan kegiatan pelatihan ekspor, temu bisnis dan promosi investasi bagi industri agro," tuturnya.

Terkait dengan penerapan industri 4.0 di sektor penghasil produk makanan dan minuman olahan, pada periode tahun 2019-2020 mendatang, Kemenperin bakal melakukan perbaikan alur aliran material, menetapkan pilot project, dan memfasilitasi bantuan *cyber-physical*

systems. Dengan demikian, "Pada tahun 2021 implementasi industri 4.0 diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor produk pertanian serta produk makanan dan minuman olahan, seperti beras, ayam, gula, makanan laut olahan, cokelat, tepung kanji, serta buah dan sayur olahan," papar Rochim.

Selanjutnya, tahun 2025 mendatang, industri makanan dan minuman nasional dibidik menjadi pemimpin di pasar makanan dan minuman kemasan sederhana hingga medium di tingkat ASEAN. Produk yang difokuskan, antara lain air minum dalam kemasan, mi, teh siap saji, dan kopi. Dan pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi lima besar eksportir untuk industri makanan dan minuman di tingkat global.

Rochim pun mengungkapkan, saat ini 30 persen industri makanan dan minuman di Indonesia telah menerapkan teknologi industri 3.0. "Sedangkan, sejumlah perusahaan besar sudah menerapkan industri 4.0 di beberapa bagian lini produksi," ujarnya. Merujuk pada data yang diperoleh dari Ditjen Industri Agro, beberapa contoh perusahaan besar yang telah mengimplementasikan industri 4.0 di antaranya adalah PT. Coca Cola Amatil Indonesia, yang dikenal sebagai produsen minuman ringan yang menjual dan mendistribusikan lebih dari 10 merek di Indonesia. Bentuk implementasi yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut berupa program digitalisasi

“

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.

–Albert Einstein



di area *supply chain* dan pelayanan penjualan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai proses, output, biaya dan pelayanan.

Demikian pula ada PT. Mayora, sebuah perusahaan PMDN yang menghasilkan produk makanan dan minuman, seperti biskuit, sereal, kembang gula dan minuman ringan. Implementasi industri 4.0 berupa pemeriksaan kualitas produksi, meliputi *incoming material inspection, audit supplier, field process inspection, finished goods final inspection, dan sensory evaluation test*. Beberapa perusahaan besar lainnya, seperti PT. Indolakto, PT. Unilever Indonesia, PT. Nestle Indonesia juga telah mengimplementasikan industri 4.0 pada sistem-sistem tertentu baik pada proses produksi maupun distribusi produk.

Sebagai sektor industri unggulan dan termasuk yang diprioritaskan dalam implementasi industri 4.0, Kemenperin telah menyusun langkah-langkah dan program untuk peningkatan dan pengembangan industri makanan dan minuman. Kepada Redaksi SOLUSI, Rochim menjelaskan beberapa program yang akan dilakukan. Diantaranya

dengan memberikan jaminan atas ketersediaan pasokan bahan baku. Selain juga menjamin ketersediaan pembiayaan industri yang layak secara ekonomis, seperti pembebasan bea masuk untuk revitalisasi peralatan/mesin serta kebijakan *tax allowance* dan *tax holiday*.

Di samping itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan pemanfaatan teknologi melalui regulasi dan insentif, baik bagi penyedia teknologi di dalam negeri maupun kemitraan dengan pihak luar negeri. Demikian pula dengan penyediaan infrastruktur, seperti jalan, listik, pelabuhan dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh industri.

“Dan yang tak kalah penting, yang juga menjadi harapan dari pelaku industri, adalah memberikan kepastian hukum yang tidak tumpang tindih di antara kementerian/lembaga atau BUMN, sehingga tercipta iklim berusaha yang efektif,” ujar Abdul Rochim mengakhiri wawancara dengan Redaksi SOLUSI. Untuk kemajuan industri di dalam negeri, kita juga berharap produk makanan dan minuman olahan tetap jadi unggulan dan berjaya.

(*Edwardsyah Nurdin*).



Makanan dan Minuman, Industri yang Menjanjikan

Karena manusia tak lepas dari makan dan minum, maka tak heran jika industri makanan dan minuman tergolong pada jenis industri manufaktur yang menjanjikan. Di Indonesia, industri makanan dan minuman menempati urutan pertama sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar untuk sektor industri non migas. Sehingga ke depan, prospek industri makanan dan minuman sangat menjanjikan. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal ini, redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI melakukan wawancara dengan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Ditjen Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim pada pertengahan Agustus lalu. Berikut petikannya:

Bisa dijelaskan secara ringkas gambaran tentang industri makanan dan minuman?

Secara umum, industri makanan dan minuman merupakan sektor industri manufaktur yang menjanjikan. Sampai saat ini, industri makanan dan minuman menempati urutan pertama sebagai penyumbang PDB untuk industri non migas. Jumlahnya sekitar 34 persen, atau sekitar sepertiga PDB industri non migas diperoleh dari industri makanan dan minuman.

Bagaimana perkembangan produk-produk industri makanan dan minuman beberapa tahun terakhir?

Pertumbuhan industri makanan dan minuman rata-rata di atas 7 persen setiap tahun. Bahkan pada triwulan I tahun 2018 pertumbuhannya di atas 12 persen. Nilai ekspor industri makanan dan minuman, dengan asumsi tidak termasuk minyak sawit, jumlahnya berkisar USD 11 – 12 Miliar per tahun. Sedangkan jika minyak sawit dimasukkan, nilai ekspornya bisa mencapai USD 30 Miliar.

Bagaimana dengan gambaran prospek ke depan dari industri makanan dan minuman?

Ke depan pasti industri ini akan tetap tumbuh. Karena kita tahu gaya hidup masyarakat dewasa ini, terutama kalangan keluarga muda, biasanya tidak mau repot ketika memasak. Makanya sekarang timbul bumbu yang sudah siap, seperti bumbu soto, bumbu kari ayam, bahkan sambel pun beli yang sudah jadi. Sehingga industri olahan ini akan terus tumbuh. Inovasinya juga cukup banyak dan bervariasi.

Di samping itu, industri makanan dan minuman juga menjadi salah satu sasaran investasi di Indonesia, karena nilai ekspornya cukup besar.

Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri makanan dan minuman termasuk sektor yang diprioritaskan. Mengapa?

Salah satu diantaranya karena industri makanan dan minuman sebagai penyumbang PDB terbesar dari sektor industri non migas. Demikian pula nilai ekspornya cukup besar. Kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerja cukup lumayan. Di samping itu, kita punya bahan baku dari sumber daya pertanian juga berlimpah. Sebenarnya industri 4.0 tidak hanya dari segi teknologinya saja, tapi juga harus diperbaiki jalur ketersediaan bahan baku, termasuk tingkat produktivitas pertaniannya harus diperbaiki.

Dengan adanya pengembangan ke arah industri 4.0, sasaran utama kita adalah menjadikan industri makanan dan minuman menuju kekuatan besar di dunia, paling tidak untuk sementara di ASEAN.

Untuk menuju arah tersebut, kendala atau permasalahan apa yang dihadapi?

Dalam hal ini memang ada beberapa hal yang menjadi kendala, di antaranya ada beberapa bahan baku yang masih diimpor, misalnya untuk gandum ke terigu, bahan bakunya masih impor. Demikian pula gula, untuk bahan bakunya saja sekitar 3,5 juta ton harus diimpor setiap tahunnya. Demikian pula dengan daging, atau susu. Untuk susu saja, 80 persen bahan baku masih impor.

Kemudian dari sisi industri kecil dan menengah (IKM), permasalahannya dari sisi teknologi yang masih menjadi kendala. Ini yang kita perlu mengarahkan untuk memberi contoh. Atau salah satu IKM kita jadikan percontohan untuk menuju ke arah industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ujung-ujungnya kan ke daya saing.

Kepada beberapa industri yang punya visi dan misi ke industri 4.0 kita akan mendorong untuk diberikan insentif. Salah satunya melalui pembebasan bea masuk terhadap peralatan dan mesin bagi industri yang mengarah ke industri 4.0. Itu juga yang diminta oleh beberapa pelaku industri. Mereka ingin mengembangkan diri ke industri 4.0, namun apa yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk itu. Syukur-syukur, kalau ada anggarannya. Kita bisa memberikan bantuan restrukturisasi peralatan dan mesin. Misalnya, diberikan potongan sampai 20 persen atau 30 persen.

Bagaimana dengan minat pelaku industri untuk berinvestasi pada industri makanan dan minuman?

Investasi untuk industri makanan dan minuman cukup bagus, selalu naik. Sebagai contoh, nilai investasi PMDN di tahun 2016 nilainya mencapai Rp 29,7 Triliun, sementara tahun 2017 naik menjadi Rp 34,3 Triliun, jadi ada kenaikan sekitar 15 persen.

Sedangkan investasi PMA memang ada sedikit penurunan. Pada tahun 2016 nilai investasi PMA sebesar USD 2.107 Miliar, sementara tahun 2017 nilainya USD 1.859,58. Ada penurunan sekitar 11 persen.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan industri makanan dan minuman di dalam negeri, langkah-langkah atau program apa yang akan dilakukan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perindustrian)?

Ada beberapa langkah yang kita lakukan. Diantaranya, dengan memberikan jaminan atas ketersediaan pasokan bahan baku. Selain itu juga menjamin ketersediaan pembiayaan industri yang layak secara ekonomis, seperti pembebasan bea masuk untuk revitalisasi peralatan/mesin serta kebijakan tax allowance dan tax holiday.

Selanjutnya, menjamin ketersediaan pemanfaatan teknologi melalui regulasi dan insentif, baik bagi penyedia teknologi di dalam negeri maupun kemitraan dengan pihak luar negeri. Demikian pula dengan penyediaan infrastruktur, seperti jalan, listik, pelabuhan dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh industri.

Dan yang tak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum yang tidak tumpang tindih di antara kementerian/ lembaga atau BUMN, sehingga tercipta iklim usaha yang efektif.

(SB/Gsn/EN).

“

Membuat kesalahan lebih baik daripada kesempurnaan yang palsu.

-Kush and Wizdom



Laporan Hasil Audit sebagai Sarana Komunikasi dan Informasi

Oleh : *Hariadi Amri*
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Proses pelaksanaan audit pada umumnya melalui tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan, pelaksanaan audit, dan tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan tahap paling penting dari siklus pelaksanaan audit, karena laporan hasil audit harus memberikan nilai tambah bagi entitas yang diaudit (auditi) maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Itulah sebabnya laporan hasil audit (LHA) harus disusun sebaik dan secermat mungkin. Kualitas hasil audit yang sesuai dengan standar audit yang berlaku, akan tergambar dari LHA.

Secara umum, manfaat laporan audit adalah sebagai alat komunikasi antara auditor dan auditi serta pejabat pemerintah yang berwenang sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan salah tafsir terhadap hasil audit. Tujuan

dari hasil pelaporan audit adalah menyediakan informasi, rekomendasi dan penilaian yang independen bagi para pengguna LHA mengenai pelaksanaan kegiatan entitas yang diaudit, apakah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah berjalan sebagaimana mestinya serta tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Teknis Penyusunan LHA

Pelaporan hasil audit dilakukan secara tertulis, baik berbentuk surat atau berbentuk bab (laporan lengkap). LHA berbentuk surat pada umumnya ditujukan kepada para pimpinan instansi (top manajemen) dan dilengkapi dengan *executive summary*. Hal ini dimaksudkan agar pimpinan instansi dapat membaca dengan cepat mengingat kesibukannya, sehingga tidak perlu membaca secara

utuh laporan hasil audit yang disampaikan. Sedangkan LHA berbentuk bab ditujukan bagi auditi bersangkutan atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

LHA berbentuk bab pada umumnya terdiri dari dua bagian pokok, yaitu: Bagian Pertama berupa Kesimpulan Hasil Audit; dan Bagian Kedua berupa Uraian Hasil Audit. Pada Bagian Pertama diinformasikan secara ringkas kesimpulan hasil audit dengan fokus pada permasalahan atau temuan yang ada pada auditi. Namun tidak semua temuan dan permasalahan yang ada pada Bagian Pertama diuraikan secara lengkap di sini, melainkan hanya temuan-temuan materiil yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan (top manajemen). Sedangkan temuan-temuan yang tidak materiil cukup disajikan pada Bagian Kedua.

Pada bagian kedua yang berupa Uraian Hasil Audit terdiri dari dua bab, yaitu: bab pertama berupa pendahuluan; dan bab kedua berupa temuan hasil audit. Pada bab pendahuluan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi mengenai auditi; tujuan, sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit; serta pemahaman terhadap sistem pengendalian intern auditi.

Selanjutnya, bab kedua mengenai temuan hasil audit. Pada bab ini diuraikan temuan atau permasalahan hasil audit secara lengkap, yang berisi kondisi, kriteria yang digunakan, sebab terjadinya kondisi yang berbeda dengan kriteria, akibat dari kondisi yang berbeda dengan kriteria. Atas temuan tersebut diinformasikan pula tanggapan tertulis dari auditi (dalam hal ini adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut), serta tanggapan auditor atas tanggapan auditi (jika ada). Pada bab kedua ini diinformasikan juga rekomendasi auditor,

tindak lanjut yang sudah dilakukan, serta rencana tindak lanjut dari auditi.

Penyampaian informasi yang terkait dengan temuan, dalam penyusunan LHA umumnya mengacu kepada "kondisi, kriteria, sebab dan akibat". Menurut penulis, ada baiknya jika auditor memperhatikan juga prinsip-prinsip kejelasan informasi yang lazim dikenal sebagai 5W + 1H, yaitu *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), *when* (kapan), *why* (kenapa), dan *how* (bagaimana). Dalam hal ini pada temuan yang disampaikan mencakup hal-hal yang terkait dengan: apa masalahnya, siapa audiensnya, di mana masalah terjadi, mengapa masalah terjadi, serta bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kelengkapan informasi ini akan memudahkan bagi auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHA.

Penyusunan LHA dan Standar Audit

Dalam melaksanakan audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – dalam hal ini auditor - mengacu kepada standar audit yang berlaku. Keberadaan standar audit tersebut sebagai acuan untuk menjaga kualitas hasil audit. Standar audit bagi para auditor di lingkungan APIP mengacu kepada standar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Dalam hal ini, ada tiga prinsip dasar dari standar audit, yaitu: standar umum, standar pelaksanaan audit intern, standar komunikasi audit intern.

Laporan hasil audit (LHA) sebagai bagian dari siklus pelaksanaan audit merupakan bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan agar auditi dapat mengerti dan menindaklanjuti hasil temuan sesuai dengan rekomendasi yang



disampaikan oleh auditor. LHA boleh dikatakan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi dari auditor dan auditi serta *stakeholder* terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas audit.

Dalam melaksanakan tugas audit, auditor diwajibkan membuat LHA sebagai sarana komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Standar Audit Intern Pemerintah (paragraf 4000) menyebutkan bahwa auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komunikasi hasil penugasan audit tersebut berguna untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil audit; serta menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait; dan memudahkan pemantauan tindak lanjut terhadap tindakan perbaikan.

Mengacu kepada paragraf 4010, 4011 dan 4012, menyebutkan beberapa kriteria dalam penyusunan

LHA. Di antaranya adalah mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit serta kesimpulan yang berlaku, memberikan rekomendasi, dan rencana aksi selanjutnya. Dalam menyampaikan pendapat dan/atau kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan harapan auditi dan para pemangku kepentingan lainnya; serta didukung oleh informasi yang cukup, kompeten, relevan dan berguna. Auditor juga didorong untuk mengakui kinerja yang memuaskan dari auditi.

Beberapa aspek yang harus diinformasikan dalam LHA adalah hal-hal yang terkait dengan kelemahan atas sistem pengendalian intern; serta ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadinya kecurangan (*fraud*) dan ketidakpatutan (*abuse*). Kelemahan atas sistem pengendalian intern, yang disampaikan dalam LHA adalah yang berpengaruh signifikan terhadap tugas dan fungsi dari auditi. Sedangkan kelemahan yang tidak signifikan cukup disampaikan kepada auditi dalam bentuk surat (*management letter*).

Terkait dengan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*), maka auditor dapat menggunakan bantuan konsultan hukum untuk menentukan apakah telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan serta mekanisme pelaporannya.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah paragraf 4020 tentang kualitas komunikasi. Pada paragraf ini mengatur tentang penyusunan LHA harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat. LHA harus memuat informasi, yang didukung oleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dalam kertas kerja audit. Apabila terdapat data yang material terhadap fakta yang ditemukan tetapi auditor tidak melakukan pengujian terhadap data tersebut, maka auditor harus secara jelas menunjukkan dalam laporan bahwa data tersebut tidak diperiksa dan tidak membuat kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan data tersebut.

Demikian pula bukti yang dicantumkan dalam LHA harus masuk akal dan mencerminkan kebenaran mengenai masalah yang dilaporkan. Penggambaran yang benar berarti penjelasan secara akurat tentang lingkup

dan metodologi, serta penyajian fakta yang konsisten dengan lingkup audit. Salah satu cara untuk meyakinkannya adalah dengan menggunakan proses pengendalian mutu, seperti proses referensi; dimana seorang auditor yang tidak terlibat dalam proses audit tersebut menguji bahwa suatu fakta, angka, atau tanggal telah dilaporkan dengan benar, bahwa fakta telah didukung dengan dokumentasi audit, dan bahwa kesimpulan dan rekomendasi secara logis didasarkan pada data pendukung.

Penting juga untuk diketahui bahwa LHA harus adil dan tidak menyesatkan. Artinya, auditor harus menyajikan hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan lebih-lebihkan kekurangan yang ada.

Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwabanyakhal yang harus diperhatikan oleh auditor ketika menyusun LHA. Untuk itu, ketika menyusun LHA auditor seharusnya memperhatikan dengan seksama kaidah-kaidah yang tertuang dalam standar audit, sehingga hasil audit dan rekomendasi yang tertuang dalam LHA dapat ditindaklanjuti oleh auditi dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, LHA benar-benar dapat memberikan nilai tambah baik bagi auditi maupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Itulah yang kita harapkan.

“

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.
–Mahatma Ghandi



Peranan Pimpinan Mencegah Korupsi di Birokrasi

*Oleh : Ali Joto Manalu
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Di bawah judul “Korupsi Birokrasi: Kepala Daerah Pegang Peranan Penting”, Surat kabar KOMPAS terbitan 6 September 2018 mengulas tentang banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang jadi terpidana korupsi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, ada 2.357 ASN terpidana korupsi yang belum diberhentikan hingga masih menerima gaji. Keterlibatan ASN dalam tindak pidana korupsi tak terlepas dari peran Kepala Daerah selaku pimpinan ASN di daerah masing-masing. Komitmen kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih sangat dibutuhkan untuk mencegah korupsi di lingkungan ASN di wilayahnya.

Ada beberapa daerah yang kepala daerahnya (gubernur, bupati/walikota) terlibat korupsi dan melibatkan anak buahnya. Sebagai contoh, terlihat dari proses hukum terhadap Gubernur Jambi (non aktif) Zumi Zola. Dalam kasus yang sedang ditangani oleh KPK tersebut

melibatkan juga beberapa bawahannya selaku ASN, masing-masing adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah Bidang III, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Demikian juga proses hukum bupati Nganjuk Taufiqurrahman juga melibatkan anak buahnya yang notabene adalah ASN, mulai dari kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala rumah sakit umum ikut diproses hukum. Di samping itu, masih banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah yang melibatkan anak buahnya yang berstatus ASN.

Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan di Jakarta, 11 Desember 2017 mengatakan, dari tahun 2004 – 2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum dan jumlah terbesar adalah kasus korupsi sejumlah 313 kasus (www.Jawapos.com, 11/12/2017).

Peranan Pimpinan/Kepala Daerah

Kepala Daerah atau pimpinan suatu instansi pemerintah (kementerian/ lembaga non kementerian) merupakan Pengguna Anggaran (PA) dari anggaran yang dikuasai dan dalam operasionalnya dilimpahkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang ada di daerah/kementerian/lembaga tersebut. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyebutkan, Menteri/Kepala Daerah/ Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Daerah sebagai KPA. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Daerah yang bersangkutan. Sedangkan KPA Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Karena kepala daerah ataupun pimpinan kementerian/ lembaga sebagai PA yang mengangkat KPA, PPK dan bendaharawan selaku pengelola anggaran baik di daerah ataupun instansi tertentu, maka sudah jelas bahwa mereka-mereka yang diangkat tersebut harus dapat menjalankan/menjabarkan "kemauan" yang mengangkat mereka. Di sinilah letak permasalahan bagaimana melaksanakan "kemauan" kepala daerah/ pimpinan instansi tersebut. Apakah kemauan untuk membangun daerah atau melaksanakan kegiatan sebagaimana harusnya, atau untuk mendapatkan "sesuatu" yang menguntungkan bagi kepala daerah/pimpinan instansi

tersebut dari suatu program /kegiatan yang telah ditentukan.

Itulah sebabnya sehingga Ketua KPK Agus Raharjo ketika mengomentari banyaknya ASN yang menjadi terpidana korupsi mengatakan "(Para ASN) ini susah juga. Jika tak mengikuti perintah pimpinan, mereka bisa kena sanksi. Kalau diikuti, akhirnya mereka jadi turut serta (kasus korupsi)" (Kompas, 6/9/2018). Ini menunjukkan bahwa ASN yang berintegritas dan jujur bisa menjadi seperti menghadapi buah simalakama. Tidak diikuti perintah pimpinan bisa kena sanksi, misalnya dicopot dari jabatan atau dikucilkan. Namun jika diikuti jadi turut serta dalam korupsi. Padahal mungkin mereka hanya menjadi tumbal dalam suatu kasus korupsi alias tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa peranan kepala daerah/pimpinan instansi sebagai Pengguna Anggaran sangatlah menentukan dalam pencegahan korupsi, penyalahgunaan wewenang serta pencapaian kinerja.

Dalam kaitan dengan banyaknya kepala daerah yang menjadi terpidana korupsi sementara pengangkatan seseorang untuk menjadi kepala daerah dilakukan melalui pemilihan langsung dari warga masyarakat, sudah selayaknya dalam memilih kepala daerah/pemimpin para pemilih memperhitungkan *track record* dan kinerja dari para calon. Dengan demikian akan diperoleh pemimpin yang beintegritas, jujur dan amanah; sehingga kinerjanya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan peraturan No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif. Niat baik ini sudah seharusnya didukung oleh

semua pemangku kepentingan. Demikian pula dalam hal pemilihan kepala daerah atau pimpinan instansi pemerintah, ada baiknya ketentuan serupa dapat diterbitkan.

Upaya Penanggulangan

Sesungguhnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk penanggulangan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mulai dari Ketetapan MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kemudian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada UU No.5 tahun 2014 pasal 12 disebutkan, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada juga Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

SPIP sebagai pengejawantahan dari undang-undang perlu dilaksanakan oleh setiap instansi/lembaga pemerintahan. Dalam SPIP telah diatur dengan lengkap apa yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, berbagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik KKN melalui

pelaksanaan unsur SPIP yang terdiri dari: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; serta pemantauan pengendalian intern. Jadi, kalau kelima unsur SPIP dilaksanakan dengan baik, niscaya penyalahgunaan jabatan dan tindak penyelewengan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dicegah dan dieliminir sedini mungkin.

Selain melalui pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan secara murni dan konsekwen, penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui implementasi dari nilai-nilai keagamaan. Agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam program pembangunan nasional yaitu sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat sehingga dapat menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengamalan nilai-nilai keagamaan yang luhur mestinya mempunyai daya tangkal yang efektif terhadap kecenderungan perilaku menyimpang, mengumbar hawa nafsu, bertindak di luar batas kemanusiaan/hukum yang berlaku, melakukan KKN serta perilaku negatif lainnya. Untuk itulah diharapkan setiap pemeluk agama dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, jujur dan bekerja keras. Karena nilai-nilai dari setiap agama yang ada di Indonesia sesungguhnya melarang perbuatan-perbuatan curang dan jahat, seperti praktik-praktik KKN. Oleh karena itu, sudah selayaknya para pemimpin dan pemuka agama berperan dengan mengingatkan atau mengimbau para ummatnya untuk selalu berbuat baik, dan meninggalkan praktik-praktik KKN karena sangat merugikan bagi bangsa dan negara.



Sekolah Menengah Analis Kimia Padang: Kualitas dan Prestasi yang “Aduhai”

Jika di Jawa Barat ada Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor, di Sumatera Barat ada juga Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang. Kedua sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian itu layaknya saudara kembar: sama-sama sering meraih penghargaan atas pencapaian prestasi, baik siswa maupun sekolah. Bahkan kualitas dan prestasi SMAK Padang boleh dibilang “Aduhai”..

Keberadaan Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang yang berlokasi di Jl. Alai Pauh V No. 13, Padang memiliki sejarah panjang. Pada awal berdirinya di tahun 1964 sekolah ini bernama Sekolah Analis Kimia Menengah Atas (SAKMA) Padang yang didirikan oleh Yayasan Imam Bonjol yang diketuai Drs. Azhari, walikota Padang saat itu. Kegiatan belajar-mengajar juga masih menumpang pada SMP Negeri 2 di Pasar Ambacang, Padang yang berlangsung pada sore hari. Tahun 1967 gedung sekolah pindah ke Jl. Klenteng menempati gedung bekas sekolah Cina. Kemudian pada tahun 1975 pindah lagi ke gedung sekolah yang baru, terletak di Jl. Ir. H. Juanda, Padang; yang pembangunannya telah dimulai pada tahun 1972.

Pada tahun 1968 untuk pertama kalinya para siswa mengikuti ujian akhir dengan jumlah peserta hanya 13 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 11 orang. Bandingkan dengan sekarang. Dalam tahun ajaran 2017/2018 ini saja jumlah seluruh siswa SMAK Padang sebanyak 914 siswa dan jumlah lulusan 194 siswa. Sementara jumlah penerimaan murid baru sebanyak 256 siswa dari 1.566 pendaftar.



Ketika redaksi Majalah SOLUSI berkunjung ke SMAK Padang pertengahan Juli lalu, Kepala SMAK Padang Drs. Nasir didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Fitriyeni, M.Si bercerita



panjang lebar tentang sekolah yang dipimpinnya. “Ya, awalnya sekolah ini milik Yayasan Imam Bonjol yang saat itu dipimpin oleh Pak Walikota,” tutur Nasir. “Waktu itu sekolah ini statusnya masih swasta yang disubsidi oleh Departemen Perindustrian.”

Selanjutnya, pada bulan Juni 1985 Menteri Perindustrian menerbitkan surat keputusan yang mengubah nama SAKMA Padang menjadi Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang. Menyusul perubahan tersebut, pada tahun 1987 terbitlah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa ijazah SMAK yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian dapat dinilai setingkat dengan ijazah SMA Negeri. Seiring dengan perjalanan waktu, menjelang akhir tahun 1993 Yayasan Imam Bonjol menyerahkan pengelolaan SMAK Padang sepenuhnya kepada Departemen Perindustrian.

“Sebelumnya, Menteri Perindustrian ketika itu, Pak Hartarto, menawarkan kepada pihak Yayasan, apakah sekolah ini statusnya mau swasta atau negeri,” tutur Nasir menceritakan tentang perubahan status dan penyerahan pengelolaan SMAK Padang tersebut.

Dukungan Sarana dan Prasarana

Memasuki abad ke-21 kemajuan industri dan teknologi berkembang dengan pesat, dan oleh karena itu SMAK Padang ikut mempersiapkan diri dengan peningkatan kualitas pendidikan para siswa untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri tingkat menengah. Peningkatan jumlah dan kualitas siswa dari tahun ke tahun terus meningkat.

Memasuki awal tahun 1997 dimulailah pembangunan gedung baru SMAK Padang yang berlokasi di jalan Alai Pauh V dengan lahan yang tersedia

seluas 1,8 Ha. Pembelajaran pertama di gedung baru tersebut dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang awalnya hanya berjumlah 3 (tiga) ruang kelas. Seiring dengan perjalanan waktu maka jumlah kelas terus bertambah. Saat ini SMAK Padang memiliki 23 ruang kelas untuk 31 rombongan belajar (rombel). Masing-masing rombel terdiri dari kelas X dan XI masing-masing sebanyak 8 rombel, kelas XII sebanyak 9 rombel dan 6 rombel untuk kelas XIII. Sementara untuk sistem pembelajaran menggunakan *moving class*.

Di samping ruang kelas untuk kegiatan belajar-mengajar, sekolah juga dilengkapi dengan berbagai laboratorium, seperti laboratorium kimia yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Di berbagai laboratorium tersebut para siswa dengan tekun dan bersemangat mempraktikkan berbagai teori yang diperolehnya. Terkait dengan sarana

laboratorium yang tersedia, Kepala SMAK Padang Drs, Nasir mengakui bahwa peralatan pada pembelajaran praktik di laboratorium kimia sebenarnya masih kurang. "Sarana peralatan laboratorium kimia terus terang masih kurang," kata Kepala SMAK Padang. "Karena belum sebanding dengan jumlah rombongan siswa ketika praktik."

Selain ruang kelas dan peralatan laboratorium, sarana lain yang dimiliki sekolah adalah ruang pelayanan dan perpustakaan, tempat uji kompetensi (TUK) serta sarana dan prasarana lainnya. Para siswa yang mengenyam pendidikan selama empat tahun di SMAK Padang pada umumnya mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Di samping itu mereka juga sangat disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Tak heran jika dalam beberapa tahun terakhir peserta ujian nasional selalu lulus 100%. Bahkan dalam enam tahun berturut-turut, perolehan nilai ujian nasional tingkat SMK selalu tertinggi se-Sumatera Barat.





Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki SMAK Padang ternyata mendapat apresiasi dari anggota Komisi X DPR. Ketika mengunjungi SMAK Padang, 19 Juli lalu, rombongan anggota Komisi X DPR merasa 'surprise' melihat fasilitas laboratorium dan kegiatan siswa yang jauh lebih unggul dari SMK lainnya di Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR DR. Reni Marlinawati yang memimpin rombongan berujar: "Jujur, saya merasa sangat surprise melihat kegiatan siswa-siswinya yang kreatif dan produktif serta sarana prasarananya yang lengkap. Betul-betul SMK yang representatif dan ideal sebagai sekolah role model pendidikan vokasi."

Kualitas dan Prestasi yang "Aduhai"

Kualitas siswa SMAK Padang boleh dikata "aduhai". Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bahkan memberikan apresiasi kepada SMAK Padang. Ketika menghadiri prosesi wisuda dan pelantikan lulusan SMAK Padang dan SMTI Padang pada 26 Agustus 2017, Airlangga Hartarto memuji SMAK Padang sebagai sekolah kejuruan terbaik di Indonesia saat ini, yang telah menghasilkan SDM

yang kompeten untuk kebutuhan dunia industri.

Apresiasi dan pujian yang disampaikan Menteri Perindustrian tersebut bukanlah hal yang berlebihan. Para lulusan SMAK Padang umumnya terserap dengan cepat di usaha-usaha industri di Indonesia, bahkan juga ada yang di luar negeri.

Tentang kualitas siswa lulusan SMAK Padang, Nasir penuh semangat berujar: "Tamat ujian negeri dengan nilai paling tinggi (di Sumatera Barat). Tamat sudah bisa bahasa Inggris. Magang di perusahaan industri. Kerja di perusahaan industri. Lulus dan punya sertifikasi kompetensi."

Lulusan SMAK Padang keseluruhannya memang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Tak heran, jika begitu lulus dari sekolah maka dengan cepat mereka memperoleh lapangan kerja di dunia usaha atau dunia industri, Sekitar 85% - 90% lulusan SMAK Padang bekerja di berbagai perusahaan baik di dalam maupun luar

negeri. Sisanya, atas kemauan sendiri, meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi wirausaha.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi, kurikulum yang dilaksanakan oleh SMAK Padang masih menggunakan dua kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 pelaksanaannya dipakai untuk kelas X dan XI, sedangkan KTSP 2006 dipakai untuk kelas XII dan XIII. Kedua kurikulum tersebut tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Prosentase pembelajaran antara teori dan praktek adalah 30 : 70, sehingga ketika menyelesaikan pendidikan di sekolah para siswa benar-benar sudah siap kerja.

Selanjutnya, guna lebih meng-efektifkan *link and match* dengan kebutuhan industri, mulai tahun 2018 ini SMAK Padang mulai melaksanakan pembelajaran dengan metode *dual system*, yaitu sistem pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya. Untuk sementara, satu kelas dijadikan sebagai *pilot project*, yaitu dua tahun di sekolah dan dua tahun di industri. “*Dual System* ini sama seperti di Jerman. Mulai tahun ini, 32 siswa atau satu kelas kita jadikan *pilot project*. Nanti, rencananya pada tahun 2025 seluruh siswa,” ujar Nasir. Selanjutnya Nasir menjelaskan bahwa pihak sekolah bersungguh-sungguh menyiapkan para siswa untuk bisa menjadi SDM yang

kompeten bekerja di industri, baik yang ada di dalam negeri atau pun di luar negeri.

Terkait *link and match* dengan pelaku industri, tahun 2017 lalu SMAK Padang telah menandatangani MoU dengan sembilan perusahaan industri di Indonesia dan tiga perusahaan industri di luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut sebagai mitra bagi siswa yang akan melaksanakan praktik kerja industri (prakerin) dan rekrutmen siswa.

Kreativitas dan produktivitas para siswa SMAK Padang ternyata telah menghasilkan banyak prestasi dalam berbagai kejuaraan, seperti: Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Lomba Kimia, Lomba Olahraga Pencak Silat, Lomba Olimpiade Matematika SMK, dan masih banyak lagi lomba lainnya. Tak heran jika dari gubernur sampai walikota di Sumatera Barat selalu merujuk SMAK Padang ketika bicara tentang pendidikan vokasi.

Ketika ditanya kenapa SMAK Padang bisa menghasilkan siswa berkualitas dan berprestasi yang aduhai, Nasir mengungkapkan bahwa hal itu tak terlepas dari keseriusan dan konsistensi Kementerian Perindustrian dalam mencetak kader-kader SDM yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri. Oleh karena itu, mengakhiri pembicaraan Nasir berujar: “Kami berharap supaya SMAK Padang tetap berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Jangan dilepas ke instansi lain”.

(SB/Gsn/EN).

“

**Kelihatannya semua itu mustahil
sampai semuanya terbukti.
-Nelson Mandela**



Reviu Berjenjang Penugasan Audit

*Oleh : Tjahyono
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Pada tahun ini, Inspektorat IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melaksanakan audit atas kinerja Inspektorat Jenderal Kemenperin tahun 2017. Hasil audit tersebut menunjukkan perlunya pembenahan pada cara kerja audit, terutama yang terkait dengan reviu berjenjang. Reviu menurut Standar Audit dari Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Sementara reviu berjenjang terkait dengan peran penugasan auditor yang berbentuk tim. Idealnya tim penugasan terdiri dari: Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

Tujuan reviu menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina auditor intern pemerintah terdiri dari lima

aspek. *Pertama*, untuk memenuhi standar audit. Reviu adalah proses untuk menjaga mutu audit agar terpenuhi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. *Kedua*, menjaga mutu pelaksanaan audit. Kegiatan reviu dilakukan untuk mereviu proses pelaksanaan audit, yang meliputi perencanaan audit, pengorganisasian kegiatan audit, prosedur audit yang digunakan, kelengkapan dokumentasi yang dikumpulkan, supervisi kegiatan audit, hingga proses pelaporan hasil audit.

Selanjutnya *ketiga*, untuk menjaga mutu hasil audit. Reviu dilakukan untuk menilai ketepatan, kecermatan, dan kewajaran simpulan, temuan, dan rekomendasi yang dibuat oleh auditor serta kelengkapan dokumentasi pendukungnya. *Keempat*, mengurangi risiko audit. Reviu dilakukan untuk meminimalkan/ menghindari ketidakcermatan dan kesalahan dalam pelaksanaan audit. Dan terakhir, *kelima*,

untuk meningkatkan efisiensi kerja. Reviu dilakukan untuk memfokuskan atau mengarahkan pada kegiatan/proses kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan menghindari pekerjaan yang tidak diperlukan atau kurang material.

Manfaat Reviu Berjenjang

Melakukan reviu berjenjang terhadap penugasan audit sangat bermanfaat bagi APIP bersangkutan untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas, terutama dalam hal pelaksanaan audit. Manfaat dari dilakukannya reviu berjenjang, antara lain; *pertama*, sebagai alat pengendalian kegiatan audit. Reviu bermanfaat untuk mengawasi kegiatan audit yang telah, sedang, dan belum dilaksanakan, serta yang harus dikerjakan dalam langkah audit selanjutnya. Manfaat *kedua*, sebagai alat untuk melakukan bimbingan kepada anggota tim. Bimbingan diperlukan bagi anggota tim yang baru menjadi auditor; atau juga bimbingan atas tata cara audit yang baru diterapkan oleh manajemen/tim penugasan. Ketua tim dapat memberikan bimbingan atau membantu anggota dalam hal melaksanakan program kerja audit (PKA), menyusun kertas kerja audit (KKA), mengumpulkan dan memperoleh data, dan menganalisis dan membuat simpulan.

Manfaat *ketiga*, sebagai sarana komunikasi antar sesama anggota tim. Dalam hal ini reviu berjenjang dapat dijadikan sarana komunikasi dan diskusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Idealnya auditor yang lebih tinggi perannya memiliki kompetensi audit yang lebih mumpuni, sehingga dapat menghasilkan diskusi pada solusi yang dapat mengatasi akar permasalahan dan dapat diterapkan oleh manajemen auditi. *Keempat*, sebagai sarana untuk memberikan

jaminan kualitas audit. Reviu berjenjang pada penugasan audit merupakan salah satu standar audit yang wajib dilakukan dan juga berguna untuk meminimalkan kesalahan dalam proses audit, sehingga dapat menghasilkan audit dengan kualitas lebih baik.

Kelima, reviu berjenjang sebagai sarana untuk meminimalkan risiko audit. Proses perencanaan dan supervisi yang memadai pada saat reviu berjenjang dapat meminimalkan risiko audit, baik karena kekuranglengkapan data/informasi yang diperlukan, kesalahan pengambilan sampling, kesalahan melakukan analisis informasi, dan/atau kesalahan pengambilan kesimpulan audit. Dan terakhir; *keenam*, sebagai sarana meningkatkan kepercayaan auditi. Reviu berjenjang akan menghasilkan rekomendasi yang lebih berbobot dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada auditi.

Tahapan Reviu Berjenjang

Reviu berjenjang dapat dibagi menjadi dua jenis menurut pekerjaannya, yaitu reviu fisik dan reviu substansi. Reviu fisik merupakan penelaahan atas kelengkapan fisik, format, kesesuaian dengan standar mutu ISO jika sudah diterapkan, dan kecermatan perhitungan. Reviu ini menjadi fokus pekerjaan Ketua Tim. Sementara reviu substansi merupakan penelaahan atas substansi materi baik yang ada pada KKA Ikhtisar maupun KKA Pendukung. Reviu ini menjadi fokus pekerjaan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

Tahapan pelaksanaan reviu didasarkan pada tahapan proses pelaksanaan audit, yakni tahapan perencanaan audit, tahapan pelaksanaan audit, dan penyelesaian pekerjaan audit. Perencanaan audit merupakan tahapan

audit sebelum dilakukan pemeriksaan pada dokumen-dokumen auditi. Pada Inspektorat Jenderal Kemenperin, pada tahap perencanaan audit yang dilakukan adalah survei pendahuluan dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern (SPI).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada reviu perencanaan audit, diantaranya memastikan bahwa aspek yang diaudit merupakan aspek utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi auditi serta memiliki risiko tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan auditi. Selain itu, memastikan bahwa tujuan audit yang ditetapkan telah memadai sehingga telah mencakup aspek yang diaudit; kemudian memastikan bahwa sampling audit merupakan representasi atas seluruh dokumen yang diaudit. Sampling audit diharapkan memiliki risiko tinggi dalam pencapaian tujuan auditi, karena sampling merupakan dokumen yang akan diuji dan diperiksa apakah auditi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, memastikan bahwa data/informasi awal yang dikumpulkan dapat memberikan informasi terkait pengendalian risiko yang telah dilakukan auditi, dan kemungkinan risiko yang akan terjadi pada aspek yang diaudit. Selanjutnya, memastikan bahwa KKA survei pendahuluan dan evaluasi SPI telah disusun sesuai ketentuan.

Pada tahap pelaksanaan audit, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan reviu di antaranya adalah, memastikan bahwa tujuan audit yang ditetapkan telah memadai sehingga telah mencakup aspek yang diaudit serta tujuannya dalam rangka pembuktian kelemahan pelaksanaan tugas dan fungsi. Kemudian, memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam

rangka pembuktian kelemahan telah dilakukan secara cermat dan memadai. Reviu lainnya adalah, memastikan bahwa pengambilan kesimpulan telah didukung bukti/ evidence yang cukup, relevan dan andal; serta memastikan bahwa KKA pengujian substantif telah disusun sesuai ketentuan.

Proses akhir dari pelaksanaan audit adalah penyelesaian pekerjaan audit, yang merupakan tahapan audit pada saat penyusunan draft awal matriks temuan hingga penyusunan pelaporan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada reviu penyelesaian pekerjaan audit adalah, memastikan bahwa temuan memiliki bukti/ evidence yang cukup, relevan, dan andal, serta tercantum pada KKA pengujian substantif. Kemudian, memastikan bahwa matriks temuan telah diisi lengkap dan sesuai ketentuan. Kolom kriteria diisi sesuai dengan aturan/acuan yang berlaku; kolom kondisi, sebab, dan akibat memiliki korelasi; dan kolom rekomendasi merupakan tindakan korektif/sanksi atas kolom sebab. Dalam memberikan rekomendasi tentunya yang dapat ditindaklanjuti oleh auditi. Hal lain yang perlu direviu adalah memastikan bahwa Surat Pengantar Masalah (SPM) dan Laporan Hasil Audit (LHA) hendaknya disajikan dengan informasi yang lengkap, serta dicantumkan temuan positif auditi yang layak dilaporkan bagi pimpinan.

Demikian sekilas mengenai reviu berjenjang, dimana tentunya setiap auditor memiliki perspektif masing-masing dalam melakukan reviu berjenjang. Meskipun pekerjaan ini merupakan pekerjaan rutin, namun patut menjadi perhatian pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin agar hasil audit kita lebih baik dan memenuhi standar, serta dapat mendukung kenaikan level IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.



H. Sukiyat: Penyandang Disabilitas, Pekerja Keras dan Penuh Inovasi

Masih ingat mobil Esemka yang pernah populer sekitar sepuluh tahun lalu? Ternyata di balik pembuatan mobil tersebut ada sosok inspiratif yang mengawalinya. Dia adalah H. Sukiyat, pendiri Kiat Motor, sebuah usaha perbengkelan yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah. Keberadaan mobil Esemka yang dibuat oleh murid-murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ketika itu sangat fenomenal di jagat industri otomotif Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo yang ketika itu masih menjabat Walikota Solo sempat menjadikan Esemka sebagai kendaraan dinasny.

H. Sukiyat boleh dibilang sebagai penggagas pembuatan mobil yang menyandang merk Esemka itu. Tentu saja, gagasan itu tidak sekali jadi. Ada perjalanan panjang, perjuangan dan kerja keras tanpa henti yang dilakoni oleh seorang bapak dari dua anak ini.

Lahir di Trucuk, Klaten, 22 April 1957, H. Sukiyat memang sudah sejak dulu tertarik kepada dunia otomotif. Ketertarikan Sukiyat yang sejak lahir menyandang cacat (disabilitas) di bidang otomotif terlihat sejak dirinya

berusia belasan tahun. Setamat SMP dia sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Teknik Menengah (STM). Namun karena kondisi fisik, kaki kirinya yang cacat, dia tidak diperkenankan masuk ke sekolah tersebut. "Saya ini seorang disabilitas, Kepinginnya masuk STM, tapi *gak* boleh karena cacat," tutur H. Sukiyat mengawali pembicaraan dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI saat ditemui di kantornya di Kiat Motor, Mlese, Klaten, pertengahan Agustus lalu. Karena kecacatannya, dia didaftarkan masuk ke Rehabilitation Centrum (RC)



Lembaga Penelitian Pengembangan Penyandang Cacat Prof Dr Soeharso di Solo. Di lembaga pendidikan ini jurusan yang ditempuhnya pun sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya.

“Saya maunya di jurusan otomotif, tapi tidak diperbolehkan karena tinggi tidak sampai. Dan disuruh masuk ke jurusan menjahit,” kenang Sukiyat, yang telah dua kali menunaikan ibadah haji. Hal tersebut boleh jadi didasarkan pada latar belakang orang tuanya yang memiliki usaha tenun. Keterampilannya dalam menjahit menyebabkannya lulus dalam seleksi untuk bekerja pada usaha konfeksi dan percetakan yang dimiliki Yayasan Harapan Kita di Jakarta. “Saya bekerja di bagian obras dan setting huruf,” ujarnya.

Sukiyat mengaku senang bekerja di sana. “Awal kerja dapat gaji Rp 7.500,00, kemudian naik jadi Rp 8.500,00, naik lagi jadi Rp 9,500,00 sampai akhirnya menjadi Rp 12.000,00. Itu di tahun 1974; nilai segitu tinggi lho, Tinggalnya di asrama, makan di kantin, pokoknya enak, deh!” ujar Sukiyat mengenang. Karena tinggal di asrama yang kebetulan satu kompleks dengan bengkel mobil Krama Yudha Tiga Berlian, setiap sore sehabis kerja menjahit Sukiyat melihat-lihat kesibukan kerja di bengkel itu. Dan dia sangat senang melihat kesibukan kerja di sana.

Namun kenyamanan Sukiyat bekerja di usaha konfeksi milik Yayasan Harapan Kita itu tak berlangsung lama. Orangtua memintanya kembali ke kampung halaman. Akan tetapi, dia memilih tinggal di Solo dan bekerja di bengkel Sembada.

Baru empat bulan bekerja, bengkel tersebut bangkrut. Dia lantas bekerja di bengkel lain yang didirikan mantan kepala bengkelnya.

Dalam diri Sukiyat tertanam semangat senang bekerja. Pagi sampai sore dia menghabiskan waktu dengan bekerja di bengkel, lalu malamnya dia masih cari kesibukan dengan membuka usaha tambal ban. “Ya, malam hari saya buka usaha tambal ban untuk tambahan penghasilan,” ujar Sukiyat menceritakan kisah masa lalunya. “Padahal, ketika itu saya ini tergolong anak orang kaya. Bapak punya usaha penggilingan padi, juragan kayu yang memiliki tenaga kerja sampai ratusan. Yang saya ikuti gak tahu bahwa orang tua saya kaya.”

Kegigihan dan semangat kerja yang luar biasa kemudian membuahkan hasil. Pada tahun 1977, Sukiyat merintis usaha dengan membuka bengkel di kampung halamannya, di Kradenan, Trucuk, Klaten. Modal awalnya dari bantuan Yayasan Dharmais sebesar Rp 75.000,00 dan bantuan dari kedua orang tuanya. Awalnya, bengkel tersebut hanya melayani perbaikan sepeda motor Vespa dan sepeda onthel (kayuh).

Bergelut dalam usaha perbengkelan membuat Sukiyat memperoleh kemampuan di bidang otomotif. Keterampilannya semakin terasah saat dirinya berkesempatan mengikuti pelatihan otomotif ke Jepang dan Jerman yang dibiayai Departemen Sosial. Menceritakan kesempatannya ke Jepang, suami dari Hj. Halimah Partini ini berujar: “Karena saya cacat maka saya menjadi percontohan oleh Dinas Sosial. Jika ada tamu-tamu dari luar negeri, selalu saya dijadikan contoh. Akhirnya, orang Jepang datang. Saya diminta ke Jepang untuk ikut pelatihan otomotif. Saya ikut beberapa pelatihan berkali-kali di sana. Ada yang tiga bulan, empat bulan dan

seterusnya. Saya juga pernah diundang ke Jerman untuk ikut pelatihan otomotif. Saya jadinya tambah pintar.”

Dalam mengembangkan bengkelnya, Sukiyat memilih spesialisasi di bidang cat oven dan *body repair*. Ini tak terlepas dari ilmu yang diperolehnya selama mengikuti pelatihan yang lebih fokus pada pengecatan dan *body repair*. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu, usaha perbengkelan itu terus berkembang. Bahkan sekarang bengkel tersebut telah menempati lahan seluas 4.500 meter persegi. Tidak hanya itu, pada tahun 2004 Sukiyat kembali membangun bengkel yang berlokasi di Jalan Solo -Yogya, tepatnya di Ngaran, Mlese, Ceper, Klaten, dengan luas lahan 2.500 meter persegi. Kedua bengkel tersebut kini dikelola anak pertamanya, Ida Bagus Hartono, SE. Sementara anak keduanya, Dwi Hartono masih duduk di bangku kuliah.

Keberhasilan Sukiyat dalam mengembangkan usaha pada dasarnya dikarenakan ketekunan dan kerja keras yang dilakoninya sepanjang waktu. Dalam bekerja, ada pedoman yang selalu dijalaninya, yaitu 3N yang merupakan singkatan dari *niteni* (memperhatikan), *nirokke* (meniru), dan *nambahi* (menambahkan). Atau dapat pula disebut sebagai ATM (amati, tiru, dan modifikasi). Pedoman itu diamatinya dari pekerja Jepang, Korea, dan China saat dulu mereka memulai industri mobil nasionalnya.

Sejak kecil Sukiyat sudah terbiasa bekerja keras. Dia mengaku bisa bekerja selama “24 jam” sehari. Pikirannya tak berhenti memikirkan pengembangan bisnisnya. Menurut Sukiyat, pekerjaan itu seperti istri. Kalau istri sakit, selayaknya ditunggu dan dirawat dengan baik, jangan malah ganti istri. Begitu juga dengan pekerjaan. Dan terbukti, kerja keras



dan ketekunan dalam bekerja nyatanya kini membuahkan hasil. Diiringi dengan berbagai inovasi, dia mampu membuat mobil Esemka dan terakhir kendaraan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan atau biasa disingkat AMMDes.

Setelah Mobil Esemka lalu Kendaraan AMMDes

Suatu hari Sukiyat bertemu dengan Walikota Solo (saat itu) Joko Widodo yang mendorongnya untuk membuat mobil. Ketika itu Sukiyat adalah Ketua Komite SMK Negeri 1 Trucuk, Klaten, yang atas inisiatifnya membuka jurusan otomotif. Dorongan dari Walikota Solo itu membuat dirinya berani menggagas pembuatan mobil Esemka. Saat itu muncullah impiannya bisa menjadi seperti Henry Ford, yang bisa membuat mobil.

Persinggungannya dengan siswa SMK dimulai pada tahun 2007 dengan memodifikasi sebuah Toyota Crown menjadi mirip Toyota Land Cruiser. Ketika itu dia ingin membantu para siswa jurusan otomotif SMK Negeri 1 Trucuk, Klaten. Dia ingin siswa di sekolah itu bisa melakukan praktik membuat bodi mobil. Apalagi, di sekolah itu, dia menjadi ketua komitennya. Uniknya, meski aslinya mobil itu sedan, dia mengarahkan siswa untuk membuat bodi Toyota Land Cruiser. Sedan itu pun berubah menjadi mobil *sport utility vehicle (SUV)*. "Saya sendiri terheran-heran, kok bisa ya? Dari sinilah saya lalu terpikir, mengapa tidak sekalian saja mereka membuat mobil," cerita Sukiyat.

Ketika merintis pembuatan prototipe mobil SUV, Sukiyat terlebih

dahulu mengajari siswa membuat miniatur menyerupai badan Toyota Hardtop. Setelah berhasil, siswa lantas didampinginya membuat bodi mobil prototipe yang belakangan dinamakan Kiat Esemka. Mobil Esemka kian naik daun ketika Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Solo menggunakannya sebagai mobil dinasnyanya sejak Januari 2012. "Bagus sekali. Kalau mobil dinasnyanya seperti ini, saya mau pakai," kata Joko Widodo saat itu.

Untuk desain bodi mobil, Sukiyat terinspirasi bentuk Toyota Land Cruiser Prado dan Ford Everest. Adapun mesin mobilnyanya menggunakan hasil rakitan siswa, yang komponennya sebagian besar juga dibuat siswa bersama mitra industri. "Untuk bodi, interior dan eksterior dibikin manual oleh siswa dalam waktu 2-3 bulan." katanya.

Setelah sukses dengan mobil Esemka, Sukiyat kembali berinovasi dengan membuat kendaraan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan atau biasa disingkat AMMDes. Kendaraan tersebut akan diproduksi secara massal bekerjasama dengan PT. ASTRA International Tbk. Pada pembukaan pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia

International Auto Show (GIIAS) 2018, bertempat di ICE BSD City, Tangerang pada 2 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan AMMDes tersebut. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan: "Saya menyambut baik inovasi AMMDes yang hari ini diluncurkan. Ini satu jenis kendaraan tapi kaitannya dengan industri hulu sangat banyak. Tadi dilaporkan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri siap jadi pemasok".

Adzan maghrib sayup-sayup terdengar ketika wawancara berakhir, namun Pak Kiat—demikian Redaksi Majalah Solusi menyapa beliau—masih bersemangat dan belum akan beranjak dari ruangan kantor di bengkelnya yang sudah mulai sepi karena jam kerja sudah lama berakhir. Menutup wawancara, kepada redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI Sukiyat menyatakan: "Tujuan saya membuat AMMDes supaya pemuda di desa mau menjadi petani. Dengan memanfaatkan alat ini, mudah-mudahan mereka mampu membangun desa. Supaya ekonomi tumbuh di pedesaan. Tidak terjadi urbanisasi".

Sebuah harapan yang bersahaja, dari seorang sosok yang inspiratif.
(Dyan Garneta P./Ciendy M. Gayatri/EN).



**Tiada awan di langit yang tetap selamanya.
Tiada mungkin akan terus-menerus terang
cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir
pagi membawa keindahan. Kehidupan
manusia serupa alam.**

—R.A Kartini



By : Justino Candra Putra



Rasya Batik, Dari Batik Garutan Hingga Tenun

Sejumlah kendala dihadapi pengrajin batik Garut, Ellen Erliana. Mulai dari kesulitan mencari modal sampai sulitnya melakukan penetrasi pasar. Pemilik Rasya Batik di Garut ini terus mengeluh karena omsetnya turun hingga 50% dalam tiga tahun terakhir. Bagaimana Ellen menyiasati bisnisnya?

Selain terkenal dengan cemilan kerupuk kulit (*dorokdok*) dan dodolnya, daerah Garut juga terkenal dengan kerajinan batik garutannya yang sudah ada sejak zaman Belanda. Komunitas Pelestari Batik Tulis menyebutkan, pada tahun 1945 Batik Garut semakin populer dengan sebutan Batik Tulis Garutan, yang mengalami masa kejayaan antara tahun 1967 – 1985. Ciri khas batik garutan adalah batik tulis dan batik cap.

Diakui Ellen, ada satu pabrik batik yang konsisten melestarikan ciri khas motif batik garutan, yakni Batik “RM”, yang terbilang paling lama bertahan sejak 1979. Selalu ada cerita di balik munculnya satu jenis motif batik garutan.

Seperti motif garutan Lereng Jaksa. Konon, dahulu ketika zaman Belanda ada seorang jaksa yang memesan motif batik dan terus menerus motif yang dipesan adalah motif yang sama, maka dinamakanlah motif Lereng Jaksa.

Motif batik garutan merupakan cerminan dari kehidupan sosial budaya, falsafah hidup, dan adat istiadat orang Sunda. Motif-motif batik garutan dihadirkan berbentuk geometrik sebagai ciri khas ragam hiasnya, selain itu bermotif flora dan fauna. Bentuk geometrik umumnya mengarah ke garis diagonal dan bentuk kawung atau belah ketupat.



Selain motif–motif yang sudah ada sejak dulu, sekarang motif batiknya sudah lebih variatif dengan adanya motif–motif modifikasi. Misalnya, untuk batik cap, Ellen memadukan motif Domba Garut dengan motif kontemporer atau memadukan batik cap dengan batik tulis dengan menggunakan warna-warna yang diciptakannya sendiri dan kadang menjadi tren untuk pengrajin batik di daerah lain dengan menggunakan identitas yang sama sebagai batik garutan.

Rasya Batik, salah satu merek Batik Garut yang kreatif memadu-padankan motif batik garutan dengan kreasi warna-warna yang lebih lembut. Namun tetap berpatokan pada teknik membatik tradisional dengan tulis dan batik cap. Batik cap dipilih sebagai alternatif untuk memperbanyak hasil produksi yang akan dipasarkan. Pembuatan batik dengan cara tradisional masih terus dilestarikan untuk menjaga keaslian dan kualitas tersendiri dari batik yang dihasilkan.

Meskipun saat ini motif batik garutan telah bervariasi, namun motif batik yang

paling diminati yang mewakili warna batik tulis asli garutan adalah warna – warna seperti warna biru muda, soga (soga garitan berwarna kombinasi marun, merah bata agak kecokletan atau merah cabe) dan gading hampir berwarna krem yang dikenal dengan istilah gadingan. Selain alasan keaslian, batik garutan juga memiliki warna–warna yang khas yang menjadi keunikan tersendiri dan menjadi pembeda dari batik–batik yang berasal dari daerah lain. “Itu adalah ciri batik garutan,” tutur Ellen.

Namun karena keterbatasan bahan, modal serta lemahnya strategi pemasaran dan harganya ‘terkesan’ mahal, membuat pamor Batik Garut mengalami penurunan. Munculnya persaingan yang cukup hebat dari produsen batik di luar Garut, yang menjual batik garutan dengan menggunakan teknik lebih modern seperti mesin printing dalam skala produksi lebih banyak dan harga jual lebih murah.

Lalu, mengapa harga batik garutan dianggap ‘mahal’? Hal ini diyakini Ellen karena bahan baku dan proses

pembuatan yang cukup lama, lebih dari sebulan untuk menyelesaikan satu kain saja. Dari proses awal gulungan kain kemudian dipotong-potong, setelah itu diproses selama satu bulan atau 40 hari dengan proses pencucian secara tradisional dengan formula yang menghasilkan kain lebih halus, membuang getah-getah yang menempel di kain, dan memperkuat proses pewarnaan agar lebih awet. Sebaliknya, berbeda dengan cara memproduksi batik cap yang proses waktunya lebih cepat dan lebih mudah pengerjaannya.

Membangun Rasya Batik

Tahun 2000 Ellen mulai menjajaki bisnis batik. Populernya batik garutan menggelitik wanita kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat ini terjun memproduksi batik tulis dan batik cap garutan. Persisnya tahun 2007 ia mulai serius membangun Rasya Batik. Latarbelakang keluarga pembatik dan suami yang asli Garut, Jawa Barat mendorongnya untuk menekuni bisnis ini. Ia pun sempat mendapat pembinaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bermodalkan uang kurang dari Rp 50 juta dari kantong pribadi, ia mengembangkan Rasya Batik Garutan dengan dibantu 5 orang karyawan pembatik. Konsentrasi produksinya di wilayah Garut. Seiring berjalannya waktu, Rasya Batik berkembang hingga memiliki tenaga terampil sebanyak 25 orang.

Pada tahun kedua bisnisnya berkembang. Dari usaha mikro (UMKM) naik menjadi usaha kecil menengah (UKM) dengan perolehan omset saat itu mencapai Rp 150 juta/bulan atau lebih dari Rp 1 milyar /tahun. Kualitas batik dengan warna-warna soft, desain kontemporer serta jaminan tidak luntur membuat Ellen percaya diri untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Ia pun mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank BTN Garut. Gayung bersambut, saat itu ia mampu meyakinkan bank tersebut untuk menggelontorkan pinjaman hingga Rp 300 juta.

Tapi menurut Ellen, dalam tiga tahun terakhir ini penjualan menurun sampai 50%. Dengan range harga jual



dari batik cap mulai Rp 65 ribu, batik tulis mulai Rp 300 ribu sampai jutaan rupiah hingga tenun bulu sutra yang dibandrol Rp 950 ribu dan sutra ikat Rp 500 ribu/meter. Patokan harga ini dianggap mahal oleh sebagian kalangan yang akhirnya memilih berbelanja batik ke Tasikmalaya.

Masa terus berubah. Jika sebelumnya ia diberi kemudahan dalam mencari pendanaan, mendapat suntikan dana dari Program *Corporate Social Responsibility* dari BUMN, kini ia kesulitan mengembangkan bisnis batik garutan.

Pertama, sulitnya mencari suntikan dana. *Kedua*, daya beli masyarakat secara nasional memang menurun. *Ketiga*, kurangnya keberpihakan pemerintah daerah setempat dalam merangkul para UMKM/UKM batik garutan di daerahnya sendiri. "Sekarang yang berkembang justru Tasikmalaya. Daerah ini sekarang sedang tren menjual batik garutan," terang Ellen.

Jejak Sang Putri

Di tahun 2011 puteri Ellen yakni Rasya Adiah Miraza (22 tahun) mulai mengikuti jejaknya. Jika sang ibu fokus pada produksi batik garutan, Rasya melengkapinya dengan mengombinasikan batik dengan tenun ikat, tenun bulu dan membuat baju batik hasil desainnya dengan menggunakan *brand* RBC, singkatan dari Rasya Batik *Concept*. "RBC untuk jenis kain menyasar pasar menengah ke atas dengan warna-warna khusus dan dikombinasikan dengan tenun ikat dan bulu. Sementara Rasya Batik lebih menyasar kelas grosiran. Lebih banyak melayani order seragam-seragam batik cap dan batik tulis yang kental dengan ciri khas garutan. Sedangkan RBC lebih dominan bermotif kontemporer dan menggunakan tenun ikat," papar wanita 49 tahun ini sambil

menegaskan bahwa Batik Rasya dan RBC sudah dipatenkan, mendapatkan perlindungan hukum (HAKI) hak cipta batik klasik.

Bersama Rasya, Ellen tak hanya menunggu *customer* lewat butiknya, tapi ia pun menjemput bola melakukan aktifitas pemasaran lewat pameran dan kegiatan *fashion show*. Beberapa tahun lalu Ellen banyak melakukan aktifitas pemasaran. Ikut terlibat di *Indonesia Fashion Week* dan *Fashion Tendance APPMI, Fashion Show* di Hotel Ritz Carlton, Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa tahun lalu ia sibuk memasarkan produk batik dan tenun ikatnya.

Beberapa kali ia mendapat kesempatan ikut pameran bersama Kementerian Koperasi dan UKM di luar negeri seperti Amerika Serikat, Belanda dan Malaysia.

Namun sekarang menurutnya tak mudah lagi baginya menjual batik garutan. Semakin jarang mengikuti pameran dan sejumlah kendala dihadapi hingga saat ini seperti me-manage tenaga marketing sampai masalah permodalan. "Saya kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang bagus, dan tempat produksi secara bertahap terus kami benahi perlahan-lahan. Itu membuat modal sering terganggu karena sesungguhnya kami coba mandiri," tutur anggota APPMI Jawa Barat ini.

Bersyukur, RBC yang ditangani puteri sulungnya, Rasya terus mengalami kemajuan. Tenun ikat dan tenun bulunya tak hanya diminati pasar dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian *customer* dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Malaysia dan Bangladesh. RBC mampu mencetak omset ratusan juta per bulan dengan rentang harga mulai Rp 150 ribu untuk bahan katun sampai jutaan rupiah untuk


bahan sutra. Rasya memiliki 6 mesin tenun dengan memberdayakan warga sekitar wilayah produksinya di Jalan Oto Iskandar Dinata, Garut.

Tiga tahun terakhir, Ellen mengakui, usaha yang dilakoninya mengalami penurunan. Lima tahun lalu usahanya masih mampu mencetak angka produksi rata-rata 1000 potong per bulan. Bahkan di penghujung tahun angka produksi bisa mencapai 4500 potong/bulan. "Tapi sekarang, karyawan saja sudah berkurang, tinggal 15 orang dan saya harus putar otak membayar upah mereka," tukasnya.

Makanya, untuk mengisi kekosongan pasar batik garutan, ia pun mencoba beralih ke kerajinan tenun. Ia bersyukur, kreasi tenunnya dengan teknik pewarnaan yang ia ciptakan sendiri, berhasil masuk ke pasar menengah atas. Sehelai *pashmina* tenun yang dihasilkan

Ellen dijual dengan harga mulai Rp 175 ribu. Bahkan, pusat belanja Metro Dept Store mulai order kain tenunnya dalam bentuk pakaian jadi. "Mereka minta saya sediakan koleksi pakaian pria dan wanita, jadi tak hanya kerudung," aku Ellen yang mulai membangun brand untuk produk tenunnya dengan mereka "Ellene".

Mimpi Ellen jangka pendeknya adalah melakukan penetrasi pasar ke luar Garut. Di antaranya ia mulai melirik daerah Bandung dan hendak menciptakan kreasi kerajinan batik khas Bandung. Ia berharap, ke depannya bisa mendapat pendampingan dari pemerintah dan dapat berkembang hingga menembus pasar ekspor hingga ke Eropa yang lebih besar. Juga membangun gallery dan workshop batik garutan untuk kegiatan wisata mengenal lebih dekat hasil produksi daerah Garut lewat batik. (EN).





Didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyerahkan Penghargaan Kinerja Terbaik tahun 2017 kepada Inspektorat Jenderal Kemenperin, yang penerimaannya diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Liliek Widodo. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Kementerian Perindustrian pada puncak acara “Gebyar Penghargaan Kemenperin”, 14 Agustus 2018. Acara “Gebyar Penghargaan Kemenperin” diselenggarakan oleh Kemenperin dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia.



Tim futsal putra Inspektorat Jenderal Kemenperin bertempat di lapangan voli Kemenperin sedang beraksi dalam pertandingan antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenperin. Pertandingan olahraga tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 1 s/d 10 Agustus 2018. Tampak pula tim futsal putri itjen ikut *mejeng* sejenak bersama Sekretaris Itjen dan Inspektur I serta pelatih sebelum pertandingan dimulai. Pada kesempatan itu tim futsal Inspektorat Jenderal, baik putra maupun putri sama-sama meraih juara II.

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



Untuk Kejayaan Indonesia



MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI